



P U T U S A N

Nomor : 197/Pid.Sus/2015/PN.Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MR. JOSHUA LEE WILSON Alias JOSH WILSON**
2. Tempat lahir : Dallas Texas
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 14 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : WNA USA
6. Tempat tinggal : 2710 Guilot St. Apartement 1082
Dallas Texas
75210 USA
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 27 November 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 ;

Halaman 1 dari 77 Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 ;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum David Abraham, BSL; Raman Sharma, SH; Erwin RK Nainggolan, SH; Allsy Novita, SH; Diyanti R. Polhaupessy, SH dan Friska Novelina NS, SH beralamat di Kantor Hukum Abraham Law Firm di Gedung Prince Center Lt. 10 Jalan Jenderal Sudirman Kav 3-4 Jakarta 10220 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2015 yang telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 30 Desember 2012 dengan Register Nomor : 361/2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 197/Pid.Sus/2015/PN.Gin tanggal 17 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Gin tanggal 17 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mr. JOSHUA LEE WILSON alias JOSH WILSON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor, tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mr. JOSHUA LEE WILSON alias JOSH WILSON dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a). 1 (satu) buah paket kiriman UPS dengan nomor Airwaybill IDN 802 6-00 dengan pengirim JOSH WILSON 9722683771, 2710 GUILLOT ST DALLAS TX 75204 UNITED STATES dan Penerimaanya JOSH WILSON, 623614792884 THE SHIFT HOTEL UBUD, BALI JLN. RAYA PENESTANAN Kelod Ubud 80571 Indonesia yang didalamnya terdapat satu buah botol berisi tablet warna orange berlogo U31 berjumlah 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir Narkotika berat bruto 54,9 (lima puluh empat koma sembilan) gram sesuai Berita Acara Penghitungan / Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 Agustus 2015, dilakukan penyisihan oleh Penyidik BNN sebanyak 5 (lima) butir tablet untuk tes Laboratorium dengan berat Netto 1,6 (satu koma enam) gram sesuai Berita Acara Penyisihan Barnag Bukti tanggal 27 Agustus 2015 dan sisa barang bukti hasil lab 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna Orange logo U31 dengan berat netto 0,6147 gram, sehingga sisa barang bukti keseluruhan adalah 174 (seratus tujuh puluh empat) butir tablet warna orange logo U31 **mengandung Ampetamina / \pm -a-metilfenetilamina ;**

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti pada huruf a diatas dirampas untuk dimusnahkan ;

b). 1 (satu) buah handphone merk Apple warna hitam ;

c). 1 (satu) buah Laptop merk Apple warna silver macbookpro ;

Barang bukti pada huruf b dan c diatas dirampas untuk Negara;

d). 1 (satu) buah Paspor USA atas nama JOSHUA LEE WILSON al JOSH WILSON ;

Barang bukti pada huruf d diatas dikembalikan kepada Mr. JOSHUA LEE WILSON alias JOSH WILSON ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Dalam perkara ini Terdakwa tidak menguasai obat adderall tanpa hak, hal ini dikuatkan oleh pendapat saksi ahli sekaligus saksi a de charge Terdakwa yaitu Dr. Amrita Devi (dokter BNN) ;
- Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung, Hakim bisa menjatuhkan putusan dibawah minimum dari ketentuan yang berlaku ;
- Barang bukti berupa Handphone dan Laptop karena tidak ada kaitannya dengan perkara ini agar dikembalikan kepada terdakwa ;
- Mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hokum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **Mr. JOSHUA LEE WILSON als JOSH WILSON** bersama-sama dengan TYLER GILBY (DPO) Pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar Jam 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Hotel Kampoeng Joglo Abangan Ubud Bali, atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar , Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor , tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa tablet sebanyak 177 butir (53,40) gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **Mr. JOSHUA LEE WILSON als JOSH WILSON** datang ke Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2015 bersama dengan teman wanitanya bernama HEATHER L' BELLE NELSON, dalam rangka pariwisata , dengan rencana pulang kembali ke Negeranya di Dallas Texas USA sekitar tanggal 1 atau 2 September 2015, sebelum masa visa terdakwa berakhir ;
- Bahwa terdakwa cek in di The Shift Hotel di Jl. Raya Penestanan Kelod Sayan, Ubud Gianyar Bali Indonesia, sejak tanggal 16 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015 ;
- Bahwa pada saat terdakwa sudah berada di Indonesia terdakwa meminta temennya yang bernama TYLER GILBY (DPO) yang berada di Texas untuk menemui DR. MELANIE LANE REED, mengambil resep karena terdakwa menderita ADD (Attention Deficit Disorder) ;
- Bahwa untuk membeli obat tersebut terdakwa mengirimkan uang kepada TYLER GILBY sebanyak USA \$ 245 atau sekitar Rp.3.471.650 (tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan ongkos pengiriman USA \$ 92 atau sebesar 1.303.640,- (satu juta tiga ratus tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan dikirim secara on line, kemudian TYLER GILBY membelikan obat yang dipesan terdakwa di toko Farmasi di Texas langgan terdakwa membeli obat tersebut, selanjutnya TYLER GILBY mengirimkan obat yang telah dibelinya melalui Jasa

Halaman 5 dari 77 Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengiriman UPS ke alamat sesuai yang dikirim terdakwa yaitu ke pengirim JOSH WILSON 9722683771 JOSH WILSON 2710 GUILLOT ST DALLAS TX 75204 UNITED STATES SHIP TO : JOSH WILSON 623614792884 THE SHIFT HOTEL UBUD, BALI JLN. RAYA, PANESTANAN KELOD, SAYAN UBUD 80571 INDONESIA yang berisikan botol bertuliskan "supplement facts men's health formula multivitamin, multimineral, supplement berisi 100 tablet" ;

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2015 saat terdakwa mau cek out dari The Shift Hotel terdakwa mengatakan kepada saksi Ni Wayan Eka Purnami karyawan The Shift Hotel dalam bahasa yang Inggris yang artinya " Bila ada Paket untuk terdakwa (saya Josh Wilson) agar disimpan nanti saya mau balik" ;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2015 terdakwa pindah ke Hotel Kampoeng Joglo Abangan Ubud Bali karena mencari harga kamar yang lebih murah, dan karena terdakwa menyewa motor dari Hotel THE SHIFT dengan menjaminkan paspor milik terdakwa di hotel tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 jam 10.30 Wita, pada saat terdakwa sedang dikamar Hotel Kampoeng Joglo Abangan Ubud, terdakwa menelpon jasa pengiriman UPS Bali agar paket atas nama JOSH WILSON diantar ke Hotel Kampung Joglo ubud, dan sekitar pukul 11.55 wita teman wanita terdakwa bernama HEATHER L' BELLE NELSON keluar kamar untuk ambil paket yang diantar oleh UPS, setelah kembali ke kamar dengan membawa paket, datang petugas dan langsung mengamankan terdakwa berikut paket kiriman yang baru diterima tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas menyuruh membuka paket tersebut, namun karena terdakwa tidak mau membukanya, kemudian petugas BNN membawa terdakwa ke kantor BNN Jakarta, setelah sampe di kantor BBN Jakarta terdakwa menyaksikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket tersebut dibuka, paket 0TU638SR9FQ TANGGAL 14 AGUSTUS 2015 pengirim JOSH WILSON 9722683771 JOSH WILSON 2710 GUILLOT ST DALLAS TX 75204 UNITED STATES SHIP TO : JOSH WILSON 623614792884 THE SHIFT HOTEL UBUD, BALI JLN. RAYA, PANESTANAN KELOD, UBUD 80571 INDONESIA yang berisikan botol bertuliskan "supplement facts men's health formula multivitamin, multimineral, supplement berisi 100 tablet" dan setelah dibuka didalamnya ternyata berisi 177 (seratus tujuh puluh tujuh) tablet warna Orange logo U31 yang di duga mengandung Amphetamine (Narkotika golongan 1) ;

- Bahwa terdakwa mengetahui tablet amphetamina sebanyak 177 butir dalam paket tersebut positif mengandung amphetamin, dikirim melalui jasa pengiriman untuk terdakwa sendiri dan tidak dilengkapi dengan dokumen, namun tablet tersebut terdakwa biasa konsumsi berdasarkan resep dokter di Texas ;
- Berdasarkan keterangan AHLI Prof.Dr. Yahdiana Harahap , Ms.Apt. Bahwa pengiriman obat dari luar negeri melalui jasa pengiriman harus sesuai antara manifest barang dan isi paket, dimana Dokumen disampul paket tertulis **VITAMINS**, faktanya berisi tablet yang mengandung **Ampetamina** / narkotika golongan menurut ahli tidak dibenarkan ;
- Bahwa Multifitamina mineral supplement menurut ahli tidak termasuk golongan narkotika, dan tidak dibenarkan karena bisa mengakibatkan salah pemakaian obat apalagi obat yang dimasukan adalah golongan narkotika, dan hal tersebut tidak dibenarkan karena melebihi jumlah yang tertera pada label ;
- Bahwa paket UPS pengirim : **JOSH WILSON 9722683771**
JOSH WILSON 2710 GUILLOT ST DALLAS TX 75204
UNITED STATES SHIP, TO : JOSH WILSON
623614792884 THE SHIFT HOTEL UBUD, BALI JLN.

Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAYA, PANESTANAN KELOD, TERSANGKAN UBUD

80571 INDONESIA, DESC : VITAMINS setelah dibuka paket tersebut, terdapat sebuah botol kemasan plastik, tertulis **Supplement facts men`s health formula multivitamin, multimineral, supplement 100 tablet**, Bila dalam kemasan botol tertera **Supplement** isi : **100 Tablet**, fakta dilapangan bukan Supplement melainkan amfetamina yang jumlah jumlahnya **177 tablet** , Ahli berpendapat :

- a. Bahwa hal tersebut menyalahi aturan kefarmasian ;
- b. Karena menukar vitamin dengan amfetamin ;
- c. Bahwa amfetamin termasuk golongan I. lampiran no urut 53 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Amfetamin tidak digunakan untuk pengobatan sehingga tidak terdaftar sebagai obat pada regulator obat dan amfetamin adalah senyawa kimia turunan feniletilamin, penyalahgunaan akan menyebabkan efek Farmakologi yang merugikan antara lain ketergantungan, koma, insomnia, anoreksia dan serangan jantung ;
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 452 H/ VIII /2015/ BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 31 Agustus 2015, bahwa 1(satu) bungkus plastik bering berisikan 5 (lima) butir tablet warna berlogo U31 dengan berat netto 1,5318 gram **benar mengandung Ampetamina / ±-a-metilfenetilamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 53 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa **Mr. JOSHUA LEE WILSON als JOSH WILSON** bersama-sama dengan TYLER GILBY (DPO) bersama-sama dengan TYLER GILBY (DPO) Pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar Jam 12.00 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Hotel Kampoeng Joglo Abangan Ubud Bali, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram berupa tablet sebanyak 177 butir (53,40) gram, diduga Narkotika Golongan I Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **Mr. JOSHUA LEE WILSON als JOSH WILSON** datang ke Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2015 bersama dengan teman wanitanya bernama HEATHER L' BELLE NELSON, dalam rangka pariwisata, dengan rencana pulang kembali ke Negaranya di Dallas Texas USA sekitar tanggal 1 atau 2 September 2015, sebelum masa visa terdakwa berakhir ;
- Bahwa terdakwa cek in di The Shift Hotel di Jl. Raya Penestanan Kelod Sayan, Ubud Gianyar Bali Indonesia, sejak tanggal 16 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015 ;
- Bahwa pada saat terdakwa sudah berada di Indonesia terdakwa meminta temennya yang bernama TYLER GILBY (DPO) yang berada di Texas untuk menemui DR. MELANIE LANE REED, mengambil resep karena terdakwa menderita ADD (Attention Deficit Disorder) ;
- Bahwa untuk membeli obat tersebut terdakwa mengirimkan uang kepada TYLER GILBY sebanyak USA \$ 245 atau sekitar Rp.3.471.650 (tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan ongkos pengiriman USA \$ 92 atau sebesar 1.303.640,- (satu juta tiga ratus tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan dikirim secara online, kemudian TYLER GILBY membelikan obat yang dipesan terdakwa di toko Farmasi di Texas langganan

Halaman 9 dari 77 Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membeli obat tersebut, selanjutnya TYLER GILBY mengirimkan obat yang telah dibelinya melalui Jasa Pengiriman UPS ke alamat sesuai yang dikirim terdakwa yaitu ke pengirim JOSH WILSON 9722683771 JOSH WILSON 2710 GUILLOT ST DALLAS TX 75204 UNITED STATES SHIP TO : JOSH WILSON 623614792884 THE SHIFT HOTEL UBUD, BALI JLN. RAYA, PANESTANAN KELOD, SAYAN UBUD 80571 INDONESIA yang berisikan botol bertuliskan "supplement facts men's health formula multivitamin, multimineral, supplement berisi 100 tablet" ;

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2015 saat terdakwa mau cek out dari The Shift Hotel terdakwa mengatakan kepada saksi Ni Wayan Eka Purnami karyawan The Shift Hotel dalam bahasa yang Inggris yang artinya " Bila ada Paket untuk terdakwa (saya Josh Wilson) agar disimpan nanti saya mau balik" ;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2015 terdakwa pindah ke Hotel Kampoeng Joglo Abangan Ubud Bali karena mencari harga kamar yang lebih murah, dan karena terdakwa menyewa motor dari Hotel THE SHIFT dengan menjaminkan paspor milik terdakwa di hotel tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 jam 10.30 Wita, pada saat terdakwa sedang dikamar Hotel Kampoeng Joglo Abangan Ubud, terdakwa menelpon jasa pengiriman UPS Bali agar paket atas nama JOSH WILSON diantar ke Hotel Kampung Joglo ubud, dan sekitar pukul 11.55 wita teman wanita terdakwa bernama HEATHER L' BELLE NELSON keluar kamar untuk ambil paket yang diantar oleh UPS, setelah kembali ke kamar dengan membawa paket, datang petugas dan langsung mengamankan terdakwa berikut paket kiriman yang baru diterima tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas menyuruh membuka paket tersebut, namun karena terdakwa tidak mau membukanya, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas BNN membawa terdakwa ke kantor BNN Jakarta, setelah sampe di kantor BBN Jakarta terdakwa menyaksikan paket tersebut dibuka, paket 0TU638SR9FQ TANGGAL 14 AGUSTUS 2015 pengirim JOSH WILSON 9722683771 JOSH WILSON 2710 GUILLOT ST DALLAS TX 75204 UNITED STATES SHIP TO : JOSH WILSON 623614792884 THE SHIFT HOTEL UBUD, BALI JLN. RAYA, PANESTANAN KELOD, SAKSIN UBUD 80571 INDONESIA yang berisikan botol bertuliskan "supplement facts men`s health formula multivitamin, multimineral, supplement berisi 100 tablet" dan setelah dibuka didalamnya ternyata berisi 177 (seratus tujuh puluh tujuh) tablet warna Orange logo U31 yang di duga mengandung Amphetamine (Narkotika golongan 1) ;

- Bahwa terdakwa mengetahui tablet amphetamina sebanyak 177 butir dalam paket tersebut positif mengandung amphetamin, dikirim melalui jasa pengiriman untuk terdakwa sendiri dan tidak dilengkapi dengan dokumen, namun tablet tersebut terdakwa biasa konsumsi dari resep dokter di Texas.
- Berdasarkan keterangan AHLI Prof.Dr. Yahdiana Harahap , Ms.Apt. Bahwa pengiriman obat dari luar negeri melalui jasa pengiriman harus sesuai antara manivest barang dan isi paket, dimana Dokumen disampul paket tertulis **VITAMINS**, faktanya berisi tablet yang mengandung **Ampetamina** / narkotika golongan menurut ahli tidak dibenarkan ;
- Bahwa paket UPS pengirim : JOSH WILSON 9722683771
JOSH WILSON 2710 GUILLOT ST DALLAS TX 75204
UNITED STATES SHIP, TO : JOSH WILSON
623614792884 THE SHIFT HOTEL UBUD, BALI JLN.
RAYA, PANESTANAN KELOD, TERSANGKAN UBUD
80571 INDONESIA, DESC : VITAMINS setelah dibuka paket tersebut, terdapat sebuah botol kemasan plastik, tertulis

Halaman 11 dari 77 Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supplement facts men's health formula multivitamin, multimineral, supplement 100 tablet, Bila dalam kemasan

botol tertera **Supplement** isi : **100 Tablet**, fakta dilapangan bukan Supplement melainkan amfetamina yang jumlah jumlahnya **177 tablet** , Ahli berpendapat :

- a. Bahwa hal tersebut menyalahi aturan kefarmasian ;
 - b. Karena menukar vitamin dengan amfetamin ;
 - c. Bahwa amfetamin termasuk golongan I. lampiran no urut 53 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Amfetamin tidak digunakan untuk pengobatan sehingga tidak terdaftar sebagai obat pada regulator obat dan ampetamin adalah senyawa kimia turunan feniletilamin, penyalahgunaan akan menyebabkan efek Farmakologi yang merugikan antara lain ketergantungan, koma, insomnia, anoreksia dan serangan jantung ;
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 452 H/ VIII /2015/ BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 31 Agustus 2015, bahwa 1(satu) bungkus plastik bering berisikan 5 (lima) butir tablet warna berlogo U31 dengan berat netto 1,5318 gram **benar mengandung Ampetamina / ±-a-metilfenetilamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 53 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi M. AGUS SETIYABUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Bea Cukai sejak tahun 2007 di Bagian Pengawasan ;
- Bahwa tugas saksi adalah mengawasi barang-barang yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri ;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 ada kiriman melalui jasa pengiriman barang UPS dan dalam list manifest tertulis nama pengirim Josh Wilson dan yang dituju adalah Josh Wilson ;
- Bahwa saksi merasa curiga terhadap paket tersebut karena alamat pengirim dari Texas USA dan alamat yang dituju The Shift Hotel ;
- Bahwa lalu saksi bersama petugas UPS membuka paket tersebut ;
- Bahwa setelah dibuka paket tersebut berisi satu botol bertuliskan Supplement fact mens health formula multivitamin, berisi 100 tablet ;
- Bahwa pada saat botol dibuka berisi 180 butir tablet berwarna orange ;
- Bahwa selanjutnya 1 butir tablet diambil untuk dilakukan test awal di kantor bersama Pak Robert dan hasil test tablet itu mengandung amfetamin ;
- Bahwa atas hasil tersebut lalu saksi laporkan ke pimpinan dan diambil lagi 2 (butir) tablet untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium milik Bea dan Cukai dan hasil Laboratorium pada tanggal 25 Agustus 2015, 2 (dua) butir tablet warna Orange positif mengandung amfetamin selanjutnya atas kejadian tersebut dilaporkan ke BNN ;
- Bahwa setiap barang yang masuk diperiksa melalui X-ray ;
- Bahwa dibuatkan berita acara pembukaan barang; yang ditandatangani oleh pihak UPS dan Bea Cukai ;
- Bahwa tanda tangan saksi dalam bukti surat Berita Acara Pembukaan Kemasan tersebut ;
- Bahwa tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pengambilan Barang Contoh tersebut ;
- Bahwa paket tersebut dibuka di gudang UPS, disebelah mesin X- ray ;
- Bahwa yang membuat curiga karena alamat penerimanya adalah Hotel maka lebih diatensi ;

Halaman 13 dari 77 Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tablet amfetamina yang ditemukan dikemasan tersebut adalah warna orange dengan logo "U31" dengan segel (aluminiumpoil sudah rusak) ;
- Bahwa paket tersebut berasal dari USA pengirimnya adalah JOSH WILSON 9722683771 JOSH WILSON 2710 GUILLOT ST DALLAS TX 75204 UNITED STATES dengan penerima SHIP TO : JOSH WILSON 623614792884 THE SHIFT HOTEL UBUD, BALI JLN. RAYA, PANESTANAN KELOD, SAKSIN UBUD 80571 INDONESIA ;
- Bahwa paket tersebut dibuka bersama petugas UPS yang bernama FAJAR HANDAYAKNO sebagaimana Berta Acara Pembukaan Paket tertanggal 24 Agustus 2015, karena jasa pengirim (Expedisi) yang bertanggung jawab dan selaku wakil dari customer (pengirim) berwenang membuka paket tersebut, dan saksi dari Bea dan Cukai adalah saksi sendiri bersama sdr. ROBERT AGUSTA ;
- Bahwa pada kemasan botol bentuk gambar berupa lonjong sehingga dalam botol seharusnya berbentuk sama (sejenis seperti kapsul) , namun ternyata didalam botol berupa tablet ;
- Bahwa selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan kepada atasan saksi yaitu sdr. MUHAMMAD YUSUF NASUTION ;
- Bahwa karena mencurigai Manives tidak sesuai antara kemasan dan isinya sehingga dipanggil petugas UPS (expedisi) yang bertanggung jawab terhadap jasa pengiriman ;
- Bahwa sebelum paket dibuka, paket tersebut masuk X-ray dulu dan terlihat dalam tampilan layar berupa warna orange dan tampilan botol dengan butir-butiran ;
- Bahwa dalam bertugas saksi memperhatikan barang yang masuk X-Ray, menganalisa pada manives ternyata berbeda antara kemasan dengan isinya, nama pengirim sama nama penerima , alamat penerima bukan domisili tetap melainkan di Hotel ;
- Bahwa selanjutnya botol berisi 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir tablet berlogo U-31 diserahkan dengan pengawasan / Delivery Control ;
- Bahwa dalam pengawasan tersebut saksi bersama petugas BNN mengikuti paket tersebut sampai ke Bali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat kemasan pembungkus botol paket tersebut adalah pembungkus CVS Farmasi yang dalam BA Pengambilan Barang Contoh tertera diberikan oleh psikiater di Amerika ;
- Bahwa sampel obat yang diambil ada tulisan U31 ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa arti U31 pada tablet tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Hasil Laboratorium Barang Bukti yang dibacakan oleh Penuntut Umum ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi ;

2. **Saksi MUHAMAD YUSUF NASUTION, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Bea dan Cukai dengan alamat kantor Jalan Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, sejak tahun 2001 jabatan saksi Kasubsi Penyidikan ;
- Bahwa tugas saksi melakukan pengawasan terhadap barang-barang impor /ekspor atau barang-barang yang datang dari Luar Negeri masuk ke Indonesia atau barang-barang yang keluar dari Indonesia, khususnya untuk barang-barang Prekursor, Narkotika, Psikotropika ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi menerima Manives (data barang-barang) yang akan masuk ke Indonesia dilakukan analisa jenis barang, jumlah, penerima, dan pengirim ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 ada kiriman barang lewat jasa Ekspedisi UPS dengan pengirim dari USA pengirimnya adalah JOSH WILSON 9722683771 JOSH WILSON 2710 GUILLOT ST DALLAS TX 75204 UNITED STATES dengan penerima SHIP TO : JOSH WILSON 623614792884 THE SHIFT HOTEL UBUD, BALI JLN. RAYA, PANESTANAN KELOD, SAKSIN UBUD 80571 INDONESIA ;
- Bahwa karena nama pengirim dan nama penerima adalah sama yaitu JOSH WILSON sehingga timbul kecurigaan saksi selaku petugas Bea dan Cukai, kemudian alamat penerima bertempat di hotel atau bukan alamat /domisili tetap maka menambah kecurigaan saksi ;
- Bahwa berawal pada tgl 25 Agustus 2015 sewaktu saksi masuk kantor mendapat laporan dari anggota Bea Cukai yang bertugas di bagian

Halaman 15 dari 77 Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 telah mencurigai paket kiriman dari UPS yang selanjutnya paket tersebut dibuka bersama dengan pihak UPS dan didalamnya berisi botol bertuliskan Supplement facts men's health formula multivitamin, multimineral, supplement berisi 100 tablet setelah dibuka tutupnya ternyata sudah dalam keadaan rusak dan selanjutnya isi dari botol tersebut dikeluarkan dan ternyata isinya tidak sesuai dengan label yang tertera di kemasan botol tersebut anggota semakin curiga selanjutnya tablet warna Orange di ambil 1 butir untuk dilakukan pemeriksaan awal narkotes dan hasilnya positif Amfetamin dengan kejadian tersebut kemudian oleh anggota Bea Cukai yang bertugas di bagian Xray dilaporkan ke pimpinan dan selanjutnya di ambil 2(dua) butir untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Bea Cukai dan pada tanggal 25 Agustus 2015 hasil laboratorium Bea Cukai menerangkan dua tablet tersebut Positif Amfetamine dengan adanya kejadian tersebut selanjutnya saksi melaporkan ke petugas dari BNN ;

- Bahwa pada hari itu juga petugas BNN datang ke Bea Cukai Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur untuk melakukan kordinasi bersama Bea Cukai dan petugas dari UPS setelah melakukan kordinasi selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2015 untuk paket tersebut di lakukan Control Delivery yang mana saat itu saksi ikut juga bersama dengan anggota BNN untuk menyaksikan ;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015 anggota BNN dengan menggunakan pesawat menuju Bali setelah sampai Bali sekitar pukul 16.00 Wita berkordinasi dengan pihak UPS Bali karena tidak ada pengiriman sore hari selanjutnya dilakukan Traking pada tanggal 27 Agustus 2015 pagi hari Kamis sekira pukul 10.00 Wib dan petugas UPS menghubungi telpon yang tertera di paket dengan No. 623614792884 setelah dihubungi yang mengangkat petugas Hotel THE SHIFT HOTEL UBUD BALI Jl. Raya Panestanan Kelod dan mengatakan orang yang bernama JOSH WILSON telah Cek Out tanggal 23 Agustus 2015 akan tetapi paspornya masih berada di hotel selanjutnya petugas UPS meninggalkan No. telpon UPS kepada pihak Hotel THE SHIFT HOTEL UBUD BALI Jl. Raya Panestanan Kelod dan memberitahukan ada paket kiriman atas nama JOSH WILSON ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 2 jam kemudian, petugas UPS mendapat telpon dari seorang laki-laki yang mengaku bernama JOSH WILSON pemilik paket dan mengatakan agar paket diantar kelain hotel karna JOSH WILSON tidak mengetahui alamat tinggalnya yang memberitahukan alamatnya adalah pihak tempat tinggal dengan alamat yaitu Kampoeng Joglo Abangan Ubud dan di tunggu sampai jam 11.30 Wita selanjutnya saksi bersama BNN mengikuti petugas UPS pergi menuju Kampoeng Joglo Abangan Ubud setelah sampai di Kampoeng Joglo Abangan Ubud petugas UPS turun dari mobil bertemu dengan pegawai Kampung Joglo dan memberitahukan apakah ada orang bernama JOSH WILSON untuk mengambil paket dan pegawai kampung Joglo memberitahukan kamar JOSH WILSON tidak beberapa lama datang seorang wanita Warga Negara Asing dan saksi melihat wanita tersebut membayar paket dan menandatangani resi pengambilan barang selanjutnya paket diterima oleh wanita tersebut dan kemudian wanita tersebut diamankan oleh petugas BNN ;
- Bahwa setelah ditanyakan wanita tersebut mengakui bahwa paket tersebut milik pacarnya yang sudah menunggu di kamar selanjutnya wanita (HEATHER L'BELLE NELSON) tersebut memberikan paket tersebut kepada laki-laki pacarnya karena laki-laki tersebut melihat wanita pacarnya bersama dengan anggota BNN ia tidak mau menerima paket tersebut dan mengatakan bahwa paket tersebut bukan miliknya dan tidak mau membukanya selanjutnya oleh petugas BNN kedua orang tersebut akan di bawa ke BNN Jakarta dan keduanya tidak mau sebelum menghubungi kedutaannya yang ada di Indonesia selanjutnya kedua orang tersebut diberikan kesempatan untuk menghubungi perwakilannya yang ada di Jakarta dan Bali setelah menghubungi selanjutnya kedua orang tersebut di bawa ke kantor BNN hari itu juga tanggal 27 Agustus 2015 ;
- Bahwa setelah sampai di kantor BNN barang bukti diperlihatkan kepada kedua terdakwa berupa paket kiriman dari UPS dengan pengirim JOSH WILSON 9722683771 JOSH WILSON 2710 GUILLOT ST DALLAS TX 75204 UNITED STATES SHIP TO : JOSH WILSON 623614792884 THE SHIFT HOTEL UBUD, BALI JLN. RAYA, PANESTANAN KELOD,

Halaman 17 dari 77 Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSIN UBUD 80571 INDONESIA yang berisikan botol bertuliskan supplement facts men`s health formula multivitamin, multimineral, supplement berisi 100 tablet dan setelah dibuka didalamnya berisi 177 (seratus tujuh belas) tablet warna Orange logo U31 yang di duga mengandung Amphetamine ;

- Bahwa saat ditanyakan nama yang tertera di paket laki-laki tersebut mengakui bahwa JOSH WILSON adalah nama kecilnya ;
 - Bahwa paket kiriman dari UPS dengan pengirim JOSH WILSON 9722683771 JOSH WILSON 2710 GUILLOT ST DALLAS TX 75204 UNITED STATES SHIP TO : JOSH WILSON 623614792884 THE SHIFT HOTEL UBUD, BALI JLN. RAYA, PANESTANAN KELOD, SAKSIN UBUD 80571 INDONESIA yang berisikan botol bertuliskan supplement facts men`s health formula multivitamin, multimineral, supplement berisi 100 tablet dan setelah dibuka didalamnya berisi 177 (seratus tujuh belas) tablet warna Orange logo U31 yang di duga mengandung Amphetamine diserahkan kepada BNN untuk proses hukum lebih lanjut ;
 - Bahwa yang membuka paket adalah orang/petugas UPS (perwakilan dari pemilik barang) disaksikan oleh petugas Bea dan Cukai ;
 - Bahwa berdasarkan Undang-undang Kepabeanan diperbolehkan membuka kiriman karena dicurigai dan dapat dilakukan terhadap semua kiriman barang ;
 - Bahwa pada saat dibuka kemasan botol multivitamin dengan keadaan segel sudah tidak utuh/rusak ;
 - Bahwa botol berisi 180 (seratus delapan puluh) butir tablet berlogo U-31 warna orange yang dihitung oleh petugas UPS ;
 - Bahwa pada kemasan bertulis isi 100 tablet ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan mengenai barang bukti perbedaan antara kemasan dengan isi terdakwa lakukan karena terdakwa takut barang-barang tersebut dicuri orang ;
3. **Saksi II YUSANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa JOHSUA LEE WILSON als JOSH WILSON pada hari Kamis tanggal 27 September 2015 sekitar pukul 11.30 Wita di Hotel Kampoeng Joglo Abangan Ubud Gianyar Bali, barang bukti yang sisita adalah sebuah paket kiriman UPS yang di dalamnya berisi sebuah botol berisi tablet sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) tablet warna ungu logo U31 diduga Narkotika Golongan I ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015, sekitar pukul 13.00 Wib Petugas BNN mendapatkan informasi dari Petugas Bea & Cukai Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, bahwa ada sebuah paket kiriman UPS yang dicurigai berisi narkotika. Selanjutnya saksi bersama dengan Pak Ediyanto dan Pak Dwi Winarno melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi tersebut. Hasil dari pengecekan informasi tersebut adalah benar adanya sebuah paket UPS dengan nomor Airwaybill IDN 802 6-00 dengan Pengirim JOSH WILSON 9722683771, 2710 Guillot St Dallas TX 75204 United States dan penerimanya JOSH WILSOB, 623614792884 The Shift Hotel Ubud, Bali Jln. Raya Penestaan Kelod Ubud 80571 yang diduga didalamnya berisi Narkotika Selanjutnya terhadap paket kiriman UPS tersebut dilakukan Controlled Delivery (Pengiriman di bawah Pengawasan) sampai kepada penerimanya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015, Tim BNN berangkat ke Denpasar Bali untuk melakukan Controlled Delivery. Pada pukul 15.30 Wita Tim melakukan koordinasi dengan UPS Denpasar, dikarenakan waktu sudah sore dan kegiatan pengiriman barang sudah selesai, maka pengiriman untuk paket kiriman UPS tersebut dilaksanakan esok harinya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 pukul 09.15 Wita Petugas Resepsionis UPS menelpon alamat yang tertera di paket yaitu Shift Hotel nomor telpon 623614792884 dan diterima oleh resepsionis Shift Hotel. Petugas Resepsionis UPS memberitahukan bahwa ada paket kiriman UPS atas nama JOSH WILSON, dan di jawab oleh Petugas Resepsionis Shift Hotel bahwa yang bersangkutan sudah cek out, akan tetapi Pasportnya masih ditinggal dan petugas UPS meninggalkan No. telpon kantor UPS ;

Halaman 19 dari 77 Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 10.30 Wib Petugas Respsionis UPS mendapatkan telpon dari seseorang laki – laki yang menanyakan tentang Paket Kiriman UPS atas nama JOSH WILSON, dan kemudian memberikan alamat baru yaitu : Kampung Joglo Jl. Raya Abangan Penestaaan Ubud phone : 0361-479204, dan yang bersangkutan meminta agar paket di kirim ke alamat tersebut sebelum jam 11.30 Wita. Selanjutnya Petugas pengiriman mengirim paket tersebut ke alamat yang baru, dengan diawasi oleh Petugas BNN ;
- Bahwa pada pukul 11.30 Petugas UPS sampai di Kampoeng Joglo dan memberi tahukan kepada Resepsionis, tidak lama kemudian datang seorang perempuan “bule” menghampiri Petugas UPS, dan selnjutnya menerima paket kiriman UPS. Setelah perempuan tersebut menerima paket UPS, Petugas BNN mengamankan wanita tersebut dan diketahui wanita tersebut bernama HEATHER L’BELLE NELSON. Setelah diamankan, Petugas menanyakan kepada HEATHER L’BELLE NELSON dengan menggunakan bahasa inggris milik siapa paket UPS tersebut, dan dijawab milik pacar saksi, kemudian ditanyakan lagi dimana pacar Suadara dan dijawab di kamar. Selanjutnya Tim BNN dan HEATHER L’BELLE NELSON menuju ke kamar, dan sesampainya di kamar dan dibuka pintunya ada seorang laki – laki “bule” dan pada saat paket tersebut diberikan kepada laki-laki tersebut ia menerimanya dan melihatnya namun laki-laki tersebut tidak mengakui bahwa paket tersebut adalah miliknya Selanjutnya Petugas BNN melakukan pemeriksaan identitas dan didapat bahwa laki – laki tersebut bernama JOSHUA LEE WILSON (nama mirip dengan yang ada di paket) Pada saat di kamar HEATHER L’BELLE NELSON maupun JOSHUA LEE WILSON tidak bersedia membuka paket tersebut ;
- Bahwa pada hari itu juga Selanjutnya ke 2 (dua) orang tersebut yaitu HEATHER L’BELLE NELSON dan JOSHUA LEE WILSON dibawa ke Jakarta untuk dilakukan Penyidikan dan setelah sampai di Jakarta paket tersebut dibuka dan benar bahwa paket tersebut berisi sebuah botol yang di dalamnya berisi tablet sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir diduga Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat ditangkap perempuan (HEATHER L'BELLE NELSON) telah menerima sebuah paket UPS yang dicurigai di dalamnya berisi Narkotika. Setelah diamankan, Petugas menanyakan kepada HEATHER L'BELLE NELSON milik siapa paket UPS tersebut, dan dijawab milik pacar saksi, kemudian ditanyakan lagi dimana pacar Saudara dan dijawab di kamar. Selanjutnya Tim BNN dan HEATHER L'BELLE NELSON menuju ke kamar, dan sesampainya di kamar dan dibuka pintunya ada seorang laki – laki “bule” dan pada saat ditanyakan apakah paket ini milik Saudara, laki– laki tersebut tidak mengakui bahwa paket tersebut miliknya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan mengenai barang bukti perbedaan antara kemasan dengan isi terdakwa lakukan karena terdakwa takut barang-barang tersebut dicuri orang ;

4. **Saksi I WAYAN ARIMBAWA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di UPS Jl. Pulau Bangka No. 24A Denpasar Bali dan saksi bekerja sejak tahun 1996, tugas pokok saksi adalah pengiriman barang kiriman ke customer ;
- Bahwa awalnya saksi mengirim paket tersebut kealamat yang tertera dipaket Bila mana penerima dipaket tidak ada, apa bila orang yang mengambil harus disertai dengan Identitas sesuai dengan nama yang tertera dipaket kemudian penerima harus menandatangani Delivery Record Penenerimaan paket, dan hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 11.30 Wita, Di Hotel Kampoeng Joglo Abangan Ubud Jalan Raya Ubud Gianyar Bali ;
- Bahwa berdasarkan data paket tersebut dikirim melalui paket kiriman UPS dengan pengirim JOSH WILSON 9722683771, 2710 GUILLOT ST DALLAS TX 75204 UNITED STATES dan penerimanya JOSH WILSON, 623614792884 THE SHIFT HOTEL UBUD, BALI JLN. RAYA PENESTANAN KELOD UBUD 80571 INDONESIA dan paket kiriman tersebut atas permintaan pemiliknya agar di antarkan / dikirimkan ke alamat Hotel Kampoeng Joglo Abangan Ubud Jalan Raya Ubud Gianyar Bali ;

Halaman 21 dari 77 Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/2015/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan pada saat paket kiriman diantarkan ke alamat Hotel Kampoeng Joglo Abangan Ubud Jalan Raya Ubud Gianyar Bali saat itu yang menerima paket kiriman adalah seorang perempuan Warga Negara Asing ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu yang telah menerima paket kiriman tersebut adalah seorang perempuan berkewarganegaraan asing yang mengaku atas anam HEATHER NELSON dan perempuan tersebut yang telah menandatangani Delivery Record Penerima Barang kiriman ;
- Bahwa berawal pada hari datang petugas petugas BNN untuk berkordinasi dengan pihak UPS, selanjutnya atas kordinasi tersebut Repcesionis menelepon ke alamat penerima paket dengan nomer 623614792884 THE SHIFT HOTEL UBUD, BALI JLN. RAYA PENESTANAN KELOD UBUD, pada saat itu pihak hotel THE SHIFT HOTEL menjelaskan bahwa tamu atas nama JOSH WILSON sudah Cek Out pada tanggal 23 Agustus 2015 dikarenakan tamu atas nama JOSH WILSON sudah Cek Out Pihak UPS meninggalkan nomer telepon. Selanjutnya selang 2 jam pihak UPS menerima telepon dari seorang laki-laki yang mengaku bernama JOSH WILSON menanyakan paket kiriman pada saat itu JOSH WILSON menjelaskan sudah pindah hotel agar paket kiriman di antarkan ke hotel yang baru lalu JOSH WILSON memberikan No. Tel alamat hotel yang baru nomer 0361- 4792042 ;
- Bahwa selanjutnya beberapa menit kemudian pihak UPS menelepon ke nomer tersebut untuk menanyakan alamat hotel kepada pihak hotel karena akan mengirim paket atas nama JOSH WILSON dan menanyakan alamatnya Hotel dan hotel tersebut beralamat di Kampoeng Joglo Abangan Ubud Jalan Raya Ubud Gianyar Bali. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 10.30 Wita atas informasi dari Repcesionis saksi berangkat untuk mengantarkan paket kiriman UPS dengan alamat penerima paket yang baru dengan alamat Hotel Kampoeng Joglo Abangan Ubud Jalan Raya Ubud Gianyar Bali, selanjutnya sekitar jam 11.20 Wita, saksi, sampai di Hotel Kampoeng Joglo Abangan Ubud Jalan Raya Ubud Gianyar Bali menuju ke Repcesionis dan bertemu dengan karyawan hotel Hotel Kampoeng Joglo lalu saksi menanyakan apakah ada tamu yang bernama JOSH WILSON lalu karyawan hotel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa tamu yang bernama JOSH WILSON ada lalu karyawan hotel memanggil tamu yang bernama JOSH WILSON tidak lama kemudian datang seorang perempuan berkewarganegaraan Asing dengan membayar uang Brokerage Administration sebesar Rp. 66.000 (enam puluh enam ribu). setelah membayar lalu perempuan tersebut menandatangani Delivery Record pengambilan lalu paket di terima oleh perempuan yang berkewarganegaraan Asing setelah paket diterima kemudian melanjutkan pekerjaan saksi mengantar barang ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari isi paket tersebut saksi hanya melaksanakan pekerjaan saksi untuk mengantarkan paket ke Hotel Kampoeng Joglo Abangan Ubud Jalan Raya Ubud Gianyar Bali ;
- Bahwa saksi masih mengenali seorang wanita yang telah difoto dan diperlihatkan oleh penyidik bernama HEATHER NELSON, ya benar saksi mengenali perempuan tersebut ia adalah yang menerima paket kiriman dari UPS ;
- Bahwa barang bukti berupa paket kiriman UPS dengan pengirim JOSH WILSON 9722683771, 2710 GUILLOT ST DALLAS TX 75204 UNITED STATES dan penerimanya JOSH WILSON, 623614792884 THE SHIFT HOTEL UBUD, BALI JLN. RAYA PENESTANAN KELOD UBUD 80571 saksi membenarkan paket kiriman UPS bahwa paket kiriman UPS tersebut yang telah saksi kirim ke Hotel Kampung Joglo dan diterima oleh seorang perempuan warganegara asing ;
- Bahwa saksi membenarkan foto Dokumen Delivery Record pengambilan paket yang ditandatangani oleh seorang perempuan Berkewarga Negara Asing yang mengaku atas nama HEATHER NELSON membenarkan Air Wy Bill tersebut yang telah ditandatangani oleh seorang perempuan Berkewarga Negara Asing yang mengaku atas nama HEATHER NELSON ;
- Benar dan saksi masi mengenalinya Delivery Record tersebut yang telah di tandatangi seorang perempuan Berkewarga Negara Asing yang mengaku atas nama HEATHER NELSON ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi ;

Halaman 23 dari 77 Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi NI WAYAN EKA PURNAMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa JOSHUA LEE WISLON al JOSH WILSON tertangkap oleh petugas BNN-RI karena memiliki paket berisi tablet narkoba, saksi mengenalnya terdakwa bernama JOSHUA LEE WISLON al JOSH WILSON , karena yang bersangkutan adalah tamu Hotel THE SHIFT tempat saksi bekerja, yaitu sebagaimana data di Hotel yaitu Cek In tanggal 16 Agustus 2015 dan Cek uot 22 Agustus 2015 ;
- Bahwa setelah saksi melihat dari paket yang telah difoto alamat penerima Alamat JOSH WILSON 623614792884 THE SHIFT HOTEL UBUD, BALI JLN. RAYA, PANESTANAN KELOD, SAKSIN UBUD 80571 INDONESIA, yang digunakan adalah alamat Hotel dimana tempat saksi berkerja ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi bekerja di THE SHIFT HOTEL BR. Penestanan Kelod Ubud Bali, jabatan saksi sebagai Resepsionis atau penerima tamu dan pendataan ;
- Bahwa harga kamar di THE SHIFT HOTEL BR. Penestanan Kelod Ubud Bali berkisar antara Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya bila Hotel THE SHIFT HOTEL tempat saksi bekerja untuk alamat paket milik JOSHUA LEE WILSON alias JOSH WILSON, namun pada tanggal 22 Agustus 2015 pada saat yang bersangkutan Cek Out menyampaikan kepada saksi dengan bahasa Inggris yang artinya bahwa "Bila Ada paket untuk saksi (JOSH WILSON), agar disimpan, nanti saksi mau balik", dan JOSHUA menyewa 2 sepeda motor 1 hari @ motor Rp. 50.000,-, karena yang bersangkutan belum membayar maka paspor Milik JOSHUA kami jaminkan di kantor saksi, setelah itu tidak ada kabar lagi dan tahu kemudian setelah ditangkap oleh BNN ;
- Bahwa saksi tidak tahu seblumnya bila Hotel THE SIFT HOTEL tempat bekerja untuk alamat penerima paket milik JOSHUA LEE WILSON alias JOSH WILSON, dan selama yang bersangkutan menginap do hotel THE SIFT tidak meminta ijin baik kepada saksi atau yang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah diperlihatkan foto sampul paket yang bertuliskan TO : JOSH WILSON 623614792884 THE SHIFT HOTEL UBUD, BALI JLN. RAYA, PANESTANAN KELOD, SAKSIN UBUD 80571 INDONESIA ;
- Bahwa saksi mengenalinya tamu Hotel JOSHUA LEE WILSON dan HEATHER L'BELLE NELSON yang pernah menginap di hotel THE SHIFT ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi ;

6. **Saksi NI WAYAN CONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sekarang ini sehubungan perkara tertangkapnya 2 orang laki-laki dan perempuan bernama JOSHUA LEE WILSON alias JOSH WILSON dan teman wanitanya yang bernama HEATHER L'BELLE NELSON ;
- Bahwa saksi kenal sebelumnya dengan terdakwa karena sebagai tamu di Hotel Kampoeng Joglo namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 11.30 Wib. Hotel Kampoeng Joglo Abangan Ubud Gianyar Bali, JOSHUA LEE WILSON alias JOSH WILSON dan teman wanitanya yang bernama HEATHER L'BELLE NELSON yang melakukan pengkapan adalah Petugas BNN-RI Jakarta berpakaian biasa ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah karyawan di Hotel Kampoeng Joglo Abangan Ubud Gianyar bali, saksi bekerja di bagian resepsionis dan umum, kejadiannya saksi melihat dan mengetahui langsung penangkapan JOSHUA LEE WILSON alias JOSH WILSON dan teman wanitanya yang bernama HEATHER L'BELLE NELSON, dimana kedua orang tersebut adalah tamu Hotel yang masuk pada tanggal 25 Agustus 2015 sekira jam 11.30 wita, saksi baru mengenal dan sebagai tamu saja dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa harga kamar di Hotel Kampoeng Joglo Abangan Ubud Gianyar bali berkisar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) ;

Halaman 25 dari 77 Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira jam 10.00 Wita, saat saksi duduk diresepsionis Hotel Kampoeng Joglo, saksi melihat seorang laki-laki tamu hotel bernama JOSH WILSON, jalan mondar-mandir dari kamar ke resepsionis, duduk di kursi samping resepsionis, pada jam 10.30 Wita, bunyi telpon diresepsionis dari seseorang yang menanyakan "Apakah ada tamu Hotel kampoeng Joglo bernama JOSH WILSON", Saksi menjawab " Ada..!!", dan penelpon memberi tahu bahwa ada paket untuk JOSH WILSON.. , karena sdr JOSH WILSON tidak jauh dari saksi, selanjutnya saksi memberitahukan kepada JOSH WOLSON bahwa ada paket, dan JOSH WOLSON menyuruh saksi menanyakan kepada penelpon " kapan mau dikirim, di jawab "Segera mungkin dan saksi memberi tahu alamat Hotel yaitu kampoeng Joglo Abangan Ubud Gianyar, dan setelah JOSH WILSON kembali ke Kamar Hotel ;
- Bahwa sekitar jam 11.30 Wita, ada tamu seorang laki-laki mengaku dari jasa pengiriman UPS menemui saksi di resepsionis dengan maksud mengantar paket menyatakan apakah ada tamu bernama JOSH WILSON ? saksi jawab "Ada pak, Sudah ditunggu..!!", dan sama teman saksi bernama NI KADE WULANDARI berjalan ke kamar JOSH WILSON untuk memberitahu bahwa paket sudah datang, namun yang keluar dari kamar adalah teman wanita JOSH WILSON yang saksi ketahui kemudian bernama HEATHER L'BELLE NELSON, setelah di depan resepsionis langsung bertemu dengan petugas UPS, dan saksi melihat menandatangani dilembaran kertas, setelah itu paket diterima oleh sdr HEATHER L'BELLE NELSON, kemudian dihipir oleh petugas BNN, dan menanyakan dengan bahasa Inggris "Paket siapa ?", dijawab oleh perempuan dengan bahasa Inggris "Paket punya pacarnya yang ada di kamar", selanjutnya petugas bersama sdr HEATHER L'BELLE NELSON ke kamar untuk memberikan paket kepada JOSHUA LEE WILSON alias JOSH WILSON dan selanjutnya oleh petugas BNN kedua orang tersebut diamankan dan di bawa ke Jakarta ;
- Bahwa saksi mengenali kiriman dari UPS yang diterima oleh tamu perempuan yang bernama HEATHER L'BELLE NELSON dan saksi melihat langsung ia menerima paket tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali terdakwa adalah tamu Hotel saksi JOSHUA LEE WILSON dan HEATHER L'BELLE NELSON yang telah diamankan oleh petugas dari BNN yang selanjutnya di bawa ke Jakarta ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi ;
7. **Saksi FAJAR HANDAYAKNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja pada PT.UPS Cardig Internasional sebagai sebagai Manajer bidang pengawasan yang bertugas melakukan pengawasan pengiriman barang-barang dari door to door atau yang dikirim (impor) dari Luar Negeri masuk ke Indonesia melalui jasa penitipan ;
 - Bahwa PT.UPS Cardig Internasional hanya menerima jasa penitipan atau pengiriman Impor dan ekspor ;
 - Bahwa barang-barang import masuk ke Halim Perdana Kusuma Jakarta dan Pt.UPS menerima barang sesudah barang yang masuk clear pada Custom (Kepabeanan) Bea dan Cukai ;
 - Bahwa sebelum paket atau barang masuk ke Indonesia , PT UPS Cardig Internasional menyerahkan manives berupa daftar barang yang akan masuk ke Indonesia kepada Custom (Bea Dan Cukai) di Harlim Perdana Kusuma Jakarta ;
 - Bahwa untuk barang-barang berupa Obat-Obatan seharusnya ada Dokumen dari BPOM ;
 - Bahwa prosedur paket / kiriman barang import pertama Charter Flight (pesawat Pembawa Paket) masuk dan mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dan masih dalam kewenangan Bea dan Cukai sehingga barang kiriman dijamin masih utuh ;
 - Bahwa selanjutnya ada SPPB sehingga dilakukan pengecekan terhadap alamat (delivery) ;
 - Bahwa terhadap barang yang dicurigai kemudian saksi dipanggil oleh pihak Bea Dan Cukai dimana barang masih dalam kewenangan Bea Dan Cukai ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 ada kiriman barang lewat jasa Ekspedisi UPS dengan pengirim dari USA pengirimnya

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah JOSH WILSON 9722683771 JOSH WILSON 2710 GUILLOT ST DALLAS TX 75204 UNITED STATES dengan penerima SHIP TO : JOSH WILSON 623614792884 THE SHIFT HOTEL UBUD, BALI JLN. RAYA, PANESTANAN KELOD, SAKSIN UBUD 80571 INDONESIA ;

- Bahwa saksi selaku manager bidang pengawasan mendapat panggilan dari Costum atau Bea dan Cukai untuk mengklarifikasi paket tersebut ;
- Bahwa pembungkus barang /paket masih rapi namun karena ada suspect / dicurigai maka dilakukan pembukaan terhadap paket ;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Bea Dan Cukai untuk memisahkan paket yang dicurigai tersebut untuk dilakukan pembukaan secara resmi dengan disaksikan oleh pihak Bea Dan Cukai ;
- Bahwa saat saksi membuka paket dalam keadaan utuh berdasarkan paket kiriman dengan pengirim dan penerima namanya sama dengan alamat domisili bertempat di THE SHIFT HOTEL UBUD BALI, saksi melakukan pembukaan paket disaksikan bersama petugas Bea Dan Cukai, setelah paket kiriman di buka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik bertuliskan "Supplement facts men`s Health Hormula Multivitamin, Multimineral, Supplement berisi 100 tablet", dengan kondisi botol tersebut saksi membuka tutupnya dan ternyata tutup kemasan alumunium foil penutup botol sudah tidak ada dan isi dari botol dikeluarkan ternyata berisi 180 tablet warna orange berlogo U-31 diatasnya terdapat kasa/kapas ;
- Bahwa saat dibuka dalam botol tidak ada plastic pembungkus, yang ada kasa/kapas dibagian bawah terdapat 180 tablet warna orange berlogo U-31 ;
- Bahwa benar botol terbungkus sesuai kertas yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat petugas Bea dan Cukai mengambil 1 (satu) butir untuk dilakukan teskip awal dan ternyata tablet tersebut mengandung Ampetamine dengan adanya temuan tersebut untuk meyakinkan kemudian petugas Bea Dan Cukai mengambil 2 (dua) butir lagi untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium milik Bea dan Cukai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah dibuat Berita Acara terkait Pembukaan Paket tersebut dan saksi menandatangani bersama pihak Bea Dan Cukai serta benar sesuai dengan Berita Acara dalam berkas perkara yang ditunjukkan kepada saksi ;
- Bahwa Berita Acara Pembukaan Paket serta Berita Acara Pengambilan tablet ditandatangani pada hari itu juga ;
- Bahwa standar untuk pengiriman Vitamin merupakan kewenangan Bea Dan Cukai dan seharusnya ada surat berupa dokumen dari kesehatan, BPOM RI ;
- Bahwa saat pembukaan paket ada sekitar 4 (empat) orang dari pihak UPS saksi sendiri , dari Bea dan Cukai ada Sdr.ROBERT AGUSTA dan AGUS SETYABUDI ;
- Bahwa sisa tablet berjumlah 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir dimasukkan lagi kedalam botol semula dan dikemas lagi seperti semula lalu diserahkan kepada pihak Bea Dan Cukai untuk dilakukan control Delivery atau pengiriman dalam pengawasan ;
- Bahwa selanjutnya pengawasan dalam deliveri Control menjadi kewenangan Bea Dan Cukai dari pihak UPS diminta untuk mensupport ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Control Delivery saksi menghubungi kantor UPS di Denpasar sehubungan dengan pelaksanaan Control delivery tersebut untuk memastikan paket sampai ke tempat tujuan ;
- Bahwa untuk selanjutnya saksi tidak ikut datang ke Bali karena sudah menjadi kewenangan pihak Bea Dan Cukai dalam Control Delivery ;
- Bahwa paket dibuka disaksikan bersama petugas Bea Dan Cukai yang bernama ROBERT AGUSTA dan M.AGUS SETIABUDI sebagaimana Berita Acara Pembukaan Paket tertanggal 24 Agustus 2015, karena jasa pengirim (Expedisi) yang bertanggung jawab dan selaku wakil dari customer (pengirim) berwenang membuka paket tersebut ;
- Bahwa pada kemasan botol bentuk gambar berupa lonjong sehingga dalam botol seharusnya berbentuk sama (sejenis seperti kapsul), namun ternyata didalam botol berupa tablet ;
- Bahwa gudang PT UPS Cardig Internasional berada di Halim Perdana Kusuma dan sebelum masuk ke gudang paket tersebut belum menjadi

Halaman 29 dari 77 Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak UPS Karena harus clear dulu pada Costum (kepabean) atau Bea Dan Cukai ;

- Bahwa adanya ketidak sesuaian antara kemasan dan isinya sehingga dipanggil saksi petugas UPS (expedisi) yang bertanggung jawab terhadap jasa pengiriman ;
 - Bahwa sebelum paket dibuka, paket tersebut masuk X-ray dulu dan terlihat dalam tampilan layar berupa warna orange dan tampilan botol dengan butir-butiran ;
 - Bahwa paket impor berupa obat seharusnya ada dokumen dari apotik/ dokter dari luar negeri serta ada dokumen dari Kesehatan dan badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia ;
 - Bahwa barang-barang import yang masuk ke Indonesia baru menjadi tanggung jawab pihak UPS setelah clear pada Kepabean ;
 - Bahwa barang-barang yang telah diperiksa oleh Bea Dan Cukai ada seal Custom/Kepabeanan dan setelah selesai diKepabeanan baru menjadi kewajiban UPS untuk mendistribusikan sesuai tujuan ;
 - Bahwa pihak UPS menjamin barang-barang sampai ke tempat tujuan dengan kondisi utuh ;
 - Bahwa jika terjadi kehilangan barang bisa terjadi pada proses pertemuan barang dari beberapa anegara namun kehilangan barang bisa dimonitor melalui scan ;
 - Bahwa pihak UPS menjamin kehilangan barang dengan asuransi 100 Dollar ;
 - Bahwa dalam paket yang menjadi perkara ini tidak ada dokumen resmi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi ;
8. **Saksi ROBERT AGUSTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Bea dan Cukai dengan alamat kantor Jalan Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, pada bagian Penindakan dan Penyidikan ;
 - Bahwa tugas saksi melakukan pengawasan terhadap barang-barang impor /ekspor atau barang-barang yang datang dari Luar Negeri masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Indonesia atau barang-barang yang keluar dari Indonesia, khususnya untuk barang-barang Preskursor, Narkotika, Psikotropika yang masuk di Kepabeanan ;

- Bahwa saksi bertugas di Halim Perdana Kusuma Jakarta ;
- Bahwa semua barang dan Obat menjadi atensi Bea Dan Cukai ;
- Bahwa berawal saksi menerima Manives (data barang-barang) yang akan masuk ke Indonesia dilakukan analisa jenis barang, jumlah, penerima, dan pengirim ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 ada kiriman barang lewat jasa Ekspedisi UPS dengan pengirim dari USA pengirimnya adalah JOSH WILSON 9722683771 JOSH WILSON 2710 GUILLOT ST DALLAS TX 75204 UNITED STATES dengan penerima SHIP TO : JOSH WILSON 623614792884 THE SHIFT HOTEL UBUD, BALI JLN. RAYA, PANESTANAN KELOD, SAKSIN UBUD 80571 INDONESIA ;
- Bahwa karena nama pengirim dan nama penerima adalah sama yaitu JOSH WILSON sehingga timbul kecurigaan saksi selaku petugas Bea dan Cukai, kemudian alamat penerima bertempat di hotel atau bukan alamat /domisili tetap maka menambah kecurigaan saksi ;
- Bahwa barang yang dicurigai disisihkan dulu dengan memanggil pihak PT.UPS Cardig Internasional selaku wakil dari pemilik barang ;
- Bahwa saat itu saksi bersama M.AGUS SETIABUDI tanggal 24 Agustus 2015 telah mencurigai paket kiriman dari UPS yang selanjutnya pihak kami memanggil petugas UPS bernama FAJAR HANDAYAKNO untuk membuka dan didalamnya berisi botol bertuliskan Supplement facts men`s health formula multivitamin, multimineral, supplement berisi 100 tablet setelah dibuka tutupnya ternyata sudah dalam keadaan rusak dan selanjutnya isi dari botol tersebut dikeluarkan dan ternyata isinya tidak sesuai dengan label yang tertera di kemasan botol tersebut anggota semakin curiga selanjutnya tablet warna Orange di ambil 1 butir untuk dilakukan pemeriksaan awal narkotes dan hasilnya positif Amfetamin dengan kejadian tersebut kemudian oleh anggota Bea Cukai yang bertugas di bagian Xray dilaporkan ke pimpinan dan selanjutnya di ambil 2(dua) butir untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Bea Cukai dan

Halaman 31 dari 77 Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Agustus 2015 hasil laboratorium Bea Cukai menerangkan dua tablet tersebut Positif Amfetamine dengan adanya kejadian tersebut selanjutnya saksi melaporkan ke petugas dari BNN ;

- Bahwa tes awal dilakukan untuk menentukan jenis sat dari benda tersebut dan ternyata mengandung amfetamin ;
- Bahwa botol dibuka oleh sdr. FAJAR HANDAYAKNO selaku wakil dari pemilik paket/kiriman ;
- Bahwa pihak UPS menyerahkan Manives sebelum paket /barang masuk ke Indonesia ;
- Bahwa paket sempat di X-Ray karena ada kecurigaan dari pihak Bea Dan Cukai dan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan bernama YUSUF NASUTION ;
- Bahwa sdr. M.AGUS SETYABUDI ikut dalam pemeriksaan paket tersebut ;
- Bahwa pada manives jenis barang tertera Vitamin ;
- Bahwa untuk kiriman /import multivitamin seharusnya ada dokumen dari BPOM RI dan Kesehatan ;
- Bahwa barang/paket dengan pengirim dari USA pengirimnya adalah JOSH WILSON 9722683771 JOSH WILSON 2710 GUILLOT ST DALLAS TX 75204 UNITED STATES dengan penerima SHIP TO : JOSH WILSON 623614792884 THE SHIFT HOTEL UBUD, BALI JLN. RAYA, PANESTANAN KELOD, SAKSIN UBUD 80571 INDONESIA tidak ada dokumen dimaksud ;
- Bahwa pada saat dibuka oleh pihak UPS yaitu sdr.FAJAR HANDAYAKNO dimana paket dalam keadaan utuh didalamnya ada kertas pembungkus botol ;
- Bahwa botol dalam keadaan tidak tersegel dan aluminiumpoil tidak utuh ;
- Bahwa pada hari itu juga petugas BNN datang ke Bea Cukai Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur untuk melakukan kordinasi bersama Bea Cukai dan petugas dari UPS setelah melakukan kordinasi selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2015 untuk paket tersebut di lakukan Control Deleverly yang mana saat itu saksi ikut juga bersama dengan anggota BNN untuk menyaksikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepabeanaan dengan UPS jaraknya dekat yaitu sama-sama di Halim Perdana Kusuma Jakarta ;
 - Bahwa Bea Dan Cukai hanya memeriksa barang yang menjadi atensi saja, pertama dilakukan Scan Barcode ;
 - Bahwa pihak UPS yang memisahkan barang/paket yang menjadi atensi ;
 - Bahwa pada hari itu ada barang lain yang menjadi atensi pihak Bea Dan Cukai ;
 - Bahwa yang menjadi atensi pengirim dan penerima paket namanya sama, alamat tujuan penerima di hotel, jenis barang pada Manives berupa Multivitamin ;
 - Bahwa kemasan isinya berupa Multivitamin berjumlah 100 ternyata isi sebenarnya Anfetamin berjumlah 180 tablet ;
 - Bahwa yang membuka paket adalah orang/petugas UPS (perwakilan dari pemilik barang) disaksikan oleh petugas Bea dan Cukai ;
 - Bahwa berdasarkan Undang-undang Kepabaaian diperbolehkan membuka kiriman karena dicurigai dan dapat dilakukan terhadap semua kiriman barang ;
 - Bahwa pada saat dibuka kemasan botol multivitamin dengan keadaan segel sudah tidak utuh/rusak ;
 - Bahwa botol berisi 180 (seratus delapan puluh) butir tablet berlogo U-31 warna orange yang dihitung oleh petugas UPS ;
 - Bahwa pada kemasan bertulis isi 100 tablet ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat alamat pengirim dan penerima namanya sama agar jika paket tidak sampai ke tempat tujuan, maka bisa kembali ke alamat semula (pengirim);
9. **Saksi ANWARUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa JOHSUA LEE WILSON als JOSH WILSON ditangkap oleh tim BNN pada hari Kamis tanggal 27 September 2015 sekitar pukul 11.30 Wita di Hotel Kampoeng Joglo Abangan Ubud Gianyar Bali, barang bukti yang sisita adalah sebuah paket kiriman UPS yang di dalamnya berisi sebuah botol berisi tablet sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) tablet warna ungu logo U31 diduga Narkotika Golongan I ;

Halaman 33 dari 77 Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015, sekitar pukul 13.00 Wib Petugas BNN mendapatkan informasi dari Petugas Bea & Cukai Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, bahwa ada sebuah paket kiriman UPS yang dicurigai berisi narkoba. Selanjutnya saksi bersama dengan Pak Ediyanto dan Pak Dwi Winarno melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi tersebut. Hasil dari pengecekan informasi tersebut adalah benar adanya sebuah paket UPS dengan nomor Airwaybill IDN 802 6-00 dengan Pengirim JOSH WILSON 9722683771, 2710 Guillot St Dallas TX 75204 United States dan penerimanya JOSH WILSON, 623614792884 The Shift Hotel Ubud, Bali Jln. Raya Penestaaan Kelod Ubud 80571 yang diduga didalamnya berisi Narkoba Selanjutnya terhadap paket kiriman UPS tersebut dilakukan Controlled Delivery (Pengiriman di bawah Pengawasan) sampai kepada penerimanya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015, Tim BNN berangkat ke Denpasar Bali untuk melakukan Controlled Delivery. Pada pukul 15.30 Wita Tim melakukan koordinasi dengan UPS Denpasar, dikarenakan waktu sudah sore dan kegiatan pengiriman barang sudah selesai, maka pengiriman untuk paket kiriman UPS tersebut dilaksanakan esok harinya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 pukul 09.15 Wita Petugas Resepsionis UPS menelpon alamat yang tertera di paket yaitu Shift Hotel nomor telpon 623614792884 dan diterima oleh resepsionis Shift Hotel. Petugas Resepsionis UPS memberitahukan bahwa ada paket kiriman UPS atas nama JOSH WILSON, dan di jawab oleh Petugas Resepsionis Shift Hotel bahwa yang bersangkutan sudah cek out, akan tetapi Pasportnya masih ditinggal dan petugas UPS meninggalkan No. telpon kantor UPS ;
- Bahwa pada pukul 10.30 Wib Petugas Respsionis UPS mendapatkan telpon dari seseorang laki – laki yang menanyakan tentang Paket Kiriman UPS atas nama JOSH WILSON, dan kemudian memberikan alamat baru yaitu : Kampung Joglo Jl. Raya Abangan Penestaaan Ubud phone : 0361-479204, dan yang bersangkutan meminta agar paket di kirim ke alamat tersebut sebelum jam 11.30 Wita. Selanjutnya Petugas pengiriman mengirim paket tersebut ke alamat yang baru, dengan diawasi oleh Petugas BNN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 11.30 Petugas UPS sampai di Kampoeng Joglo dan memberi tahu kepada Resepsionis, tidak lama kemudian datang seorang perempuan “bule” menghampiri Petugas UPS, dan selanjutnya menerima paket kiriman UPS. Setelah perempuan tersebut menerima paket UPS, Petugas BNN mengamankan wanita tersebut dan diketahui wanita tersebut bernama HEATHER L'BELLE NELSON. Setelah diamankan, Petugas menanyakan kepada HEATHER L'BELLE NELSON dengan menggunakan bahasa inggris milik siapa paket UPS tersebut, dan dijawab milik pacar saksi, kemudian ditanyakan lagi dimana pacar Suadara dan dijawab di kamar. Selanjutnya Tim BNN dan HEATHER L'BELLE NELSON menuju ke kamar, dan sesampainya di kamar dan dibuka pintunya ada seorang laki – laki “bule” dan pada saat paket tersebut diberikan kepada laki-laki tersebut ia menerimanya dan melihatnya namun laki-laki tersebut tidak mengakui bahwa paket tersebut adalah miliknya Selanjutnya Petugas BNN melakukan pemeriksaan identitas dan didapat bahwa laki – laki tersebut bernama JOSHU LEE WILSON (nama mirip dengan yang ada di paket) Pada saat di kamar HEATHER L'BELLE NELSON maupun JOSHUA LEE WILSON tidak bersedia membuka paket tersebut ;
- Bahwa pada hari itu juga Selanjutnya ke 2 (dua) orang tersebut yaitu HEATHER L'BELLE NELSON dan JOSHUA LEE WILSON dibawa ke Jakarta untuk dilakukan Penyidikan dan setelah sampai di Jakarta paket tersebut dibuka dan benar bahwa paket tersebut berisi sebuah botol yang di dalamnya berisi tablet sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir diduga Narkotika ;
- Bahwa pada saat ditangkap perempuan (HEATHER L'BELLE NELSON) telah menerima sebuah paket UPS yang dicurigai di dalamnya berisi Narkotika. Setelah diamankan, Petugas menanyakan kepada HEATHER L'BELLE NELSON milik siapa paket UPS tersebut, dan dijawab milik pacar saksi, kemudian ditanyakan lagi dimana pacar Suadara dan dijawab di kamar. Selanjutnya Tim BNN dan HEATHER L'BELLE NELSON menuju ke kamar, dan sesampainya di kamar dan dibuka pintunya ada seorang laki – laki “bule” dan pada saat ditanyakan apakah paket ini milik Saudara, laki – laki tersebut tidak mengakui bahwa paket tersebut miliknya ;

Halaman 35 dari 77 Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tablet sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir warna orange berlogo U-31 diduga Narkotika dilakukan penyisihan sebanyak 5 (lima) butir untuk laboratorium di BNN RI ;
- Bahwa terhadap terdakwa tidak dilakukan test urine dengan dasar :
 1. Terdakwa ditangkap tidak saat memakai ;
 2. Berat / jumlah sesuai SEMA No. 4 tahun 2010 tidak melebihi 8 butir, kalau sabu dibawah 1 gram ;
- Bahwa Deliveri Control merupakan pengawasan terhadap barang bukti sampai ke tempat tujuan penerima ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Petugas Bea Dan Cukai dan Anggota BNN RI ada kejanggalan Alamat Pengirim dan Penerima, jumlah pada kemasan dan Manives, jenis barang ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa mengakui barang bukti adalah miliknya ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti miliknya ada kandungan Amfetamin ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan barang bukti tersebut untuk dirinya sendiri karena punya keluhan ADD atau gangguan motorik/ tidak konsen dalam bekerja saat didepan komputer ;
- Bahwa terkait barang bukti berupa Iphone, Hanphone, dari hasil observasi tidak ditemukan adanya kontak atau transaksi terkait barang bukti pada Iphone maupun Handphone ;
- Bahwa terdakwa mengatakan mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara memesan secara online menggunakan handphone dan memantau proses pengiriman secara online ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa mengakui paket tersebut milik terdakwa, paket tersebut memang milik terdakwa dan perbedaan antara kemasan dengan isi dilakukan karena terdakwa takut barang-barang tersebut dicuri orang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan Saksi, yaitu Ms. HEATER L'BELLE NELSON, mengingat sebelumnya telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah sebagaimana Berita Acara Penyumpahan Saksi dalam berkas perkara, Saksi tersebut telah dipanggil secara patut, namun tidak hadir dipersidangan dengan alasan sudah kembali ke negaranya dan sedang sakit sebagaimana bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah bermusyawarah Majelis Hakim mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Saksi, yaitu Ms. HEATER L'BELLE NELSON ;

Menimbang, selanjutnya **Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi, yaitu Ms. HEATER L'BELLE NELSON**, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh pemeriksa sekarang ini kemudian didengar keterangan penyidik, karena saksi diamankan oleh petugas BNN mengambil Paket kiriman dari jasa UPS yang didalamnya berisi tablet ;
- Bahwa saksi belum pernah berurusan dengan Kepolisian manapun baik dalam perkara tindak pidana maupun perkara lainnya ;
- Bahwa saksi Dalam pemeriksaan menggunakan hak saksi untuk didampingi oleh pembela hukum / Pengacara yang saksi pilih sendiri FREDY H.L. TOBING, SH dan RAMAN SHARMA, SH dari Kantor Pengacara ABRAHAM LAW FIRM d/a. Prince Center 10 Fi Jl. Jendral Sudirman Kav 3-4 Jakarta ;
- Bahwa saksi lahir Dallas Texas , tanggal 23 Nopember 1987, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan WNA (Amerika), Agama Kristen, Pendidikan terakhir Bachelor In Bisnis Administrasion, Pekerjaan Tidak bekerja, alamat paspor Texas USA No. Paspor 452174534 / Hotel Kampung joglo Ubud Bali;
- Bahwa saksi lahir dari orang tua laki-laki bernama ART NELSON dan ibu DONNA NELSON , saya anak kedua dari 3 saudara ;
- Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015, sekira 12.00 Wita, di kamar Hotel Kampoeng Joglo Abangan Ubud Bali, pintu kamar diketuk

Halaman 37 dari 77 Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas hotel dan menyampaikan paket kiriman sudah datang , karena JOSH WILSON sedang sibuk telpon maka saksi menemui petugas UPS diresepsionis hotel dan bertemu dengan petugas yang membawa paket, setelah saksi menerima paket kiriman dan saksi menandatangani surat tanda terima barang dari UPS, sesaat kemudian saksi dipanggil oleh seseorang yang diketahui kemudian petugas BNN dan berkata “Paket punya siapa ?” dan saksi menjawab “Paket punya pacar saksi bernama JOSH WILSON yang ada dikamar” selanjutnya saksi bawa paket tersebut ke kamar sambil membawa paket tersebut, pada saat saya bertemu JOSH WILSON dikamar paket tersebut diserahkan kepada JOSH WILSON namun karena secara tiba-tiba 8 orang masuk kamar maka membuat kami panik karena panik dan saat ditanyakan apa isi barang tidak mengakui, dan sekarang sdr JOSH WILSON sudah mengakui paket tersebut miliknya, adapun yang melakukan penangkapan adalah beberapa orang berpakaian biasa yang kemudian menunjukkan identitas petugas Penyidik BNN Jakarta ;

- Bahwa yang disita adalah paket kiriman dari UPS dengan pengirim JOSH WILSON 9722683771 JOSH WILSON 2710 GUILLOT ST DALLAS TX 75204 UNITED STATES SHIP TO : JOSH WILSON 623614792884 THE SHIFT HOTEL UBUD, BALI JLN. RAYA, PANESTANAN KELOD, SAYAN UBUD 80571 INDONESIA , dan setelah dibawa ke kantor BNN saya menyaksikan paket tersebut dibuka yang berisikan botol bertuliskan “supplement facts men`s health formula multivitamin, multimineral, supplement berisi 100 tablet” dan setelah dibuka didalamnya ternyata berisi 177 (seratus tujuh puluh tujuh) tablet warna Orange logo U31 ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa paket kiriman yang saya terima adalah milik JOSH WILSON dan awalnya saya tidak tahu, namun setelah dibuka dihadapan saksi baru tahu bila paket tersebut berisi tablet, dan saksi tidak mengetahui dari mana JOSH WILSON memesan tablet tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat bila JOSH WILSON sebelumnya mengkonsumsi tablet seperti yang disita sekarang ini saat di Texas, karena saksi pacaran tapi tidak terlalu memperhatikan, saksi tidak pernah mengkonsumsi tablet tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal JOSH WILSON kurang lebih 3 tahun dan baru menjadi kekasih kurang lebih 1 tahun ;
- Bahwa saksi datang ke Indonesia dengan JOSH WILSON dalam rangka perjalanan wisata ke berbagai negara antara lain Vietnam, Philipina, Autralia, Palau, RRC, Kamboja, Thailand, Indonesia tanggal 10 Agustus 2015 ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkomsumsi narkoba, hanya minum obat yang dianjurkan oleh dokter ;
- Bahwa saksi membenarkan paspor yang ditunjukkan oleh Penyidik tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan adalah kekerangan yang sebenar-benarnya dan dapat saksi pertanggungjawabkan hingga sampai ke sidang pengadilan nanti ;
- Bahwa yang perlu saksi tambahkan bahwa situasi ini adalah sebuah kesalah pahaman, dan saksi tahu bahwa JOSH WILSON tidak melakukan kesalahan, dan apabila di Indonesia merupakan kesalahan maka dia tidak dengan sengaja atau tidak memiliki itikad tidak baik ;
- Bahwa dalam memberikan keterangan kepada penyidik saksi tidak merasa dipaksa dan tidak mendapat tekanan baik oleh pemeriksa atau orang lain ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan Ahli, yaitu **Drs. MUFTI DJUSNIR, Msi, Apt; Prof. Dr. YAHDIANA HARAHAP, MS, Apt; AMATUL SYUKRA TAMPUBULON, S.Si, Apt dan LIZA PETRIZIANI, S.Si, Apt.MKM**, mengingat sebelumnya telah disumpah sebagaimana Berita Acara Penyumpahan Ahli dalam berkas perkara, Ahli tersebut telah dipanggil secara patut, namun tidak hadir dipersidangan dengan alasan sedang melaksanakan tugas-tugas sebagaimana bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyatakan keberatan ;

Halaman 39 dari 77 Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/2015/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah bermusyawarah Majelis Hakim mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Ahli, yaitu **Drs. MUFTI DJUSNIR, Msi, Apt; Prof. Dr. YAHDIANA HARAHAHAP, MS, Apt; AMATUL SYUKRA TAMPUBULON, S.Si, Apt dan LIZA PETRIZIANI, S.Si, Apt.MKM ;**

Menimbang, selanjutnya **Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli, yaitu Drs. MUFTI DJUSNIR, Msi, Apt**, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Semua material Farmasi yang akan masuk ke Indonseia Harus melalui izin Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia serta Bea Cukai ;
- Bawa Sediaan Farmasi berupa obat atau bahan baku obat, sebelum diedarkan kepada konsumen harus memenuhi syarat pengujian Farmakope Indonesia dan harus memiliki izin edar, yang izinnya diberikan dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia serta bila dari laur negeri harus ada izin dari Bea Cukai. Sedangkan tablet Amphetamine yang dibawa oleh saudara Joshua Lee Wilson di Indonesia dimasukkan kedalam golongan Narkotika golongan I Undang Undang Narkotika No.35 tahun 2009 (sama sekali tidak boleh digunakan untuk pengobatan), sehingga dengan alasan apapun perorangan tidak dibenarkan menguasai sediaan farmasi tersebut ;
- Bahwa setelah Ahli cermati paket UPS yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa pengirim: **JOSH WILSON 9722683771 JOSH WILSON 2710 GUILLOT ST DALLAS TX 75204 UNITED STATES SHIP TO : JOSH WILSON 623614792884 THE SHIFT HOTEL UBUD, BALI JLN. RAYA, PANESTANAN KELOD, AHLIN UBUD 80571 INDONESIA, DESC : VITAMINS** setelah dibuka paket tersebut , terdapat sebuah botol kemasan plastic, tertulis **Supplement facts men's health formula multivitamin, multimineral, supplement 100 tablet,** Bila dalam kemasan botol tertera **Supplement** isi : **100 tablet**, fakta dilapangan bukan supplement melainkan amphetamine yang jumlah jumlahnya **177 tablet** diatas, Ahli berpendapat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tidak dibenarkan, hal tersebut karena telah merubah etiket dan kemasan sehingga tidak sesuai antara etiket kemasan dengan fakta yang ada, apalagi yang dirubah adalah Narkotika menjadi multivitamin ;
 - b. Multivitamin tidak termasuk golongan Narkotika ;
 - c. Pendapat ahli, hal itu tidak dibenarkan karena bisa mengakibatkan salah pemakaian obat apalagi obat yang dimasukan adalah golongan Narkotika;
 - d. Pendapat ahli, hal tersebut tidak dibenarkan karena melebihi jumlah yang tertera pada label ;
- Dapat dijelaskan bahwa pendapat Ahli :
 - a. Takaran maximal 40 mg sehari dan diberikan maksimal untuk satu bulan. Dan bila kandungan Adderal U31 per tablet adalah 30 mg amphetamine, maka satu hari hanya mengkonsumsi 1 tablet, dalam waktu 1 bulan hanya boleh menyimpan sebanyak 30 tablet saja ;
 - b. Harus disertai dokumen dari dokter yang memberikannya dan dokumen pendukung lainnya ;
 - c. Jenis obat Narkotika terbagi menjadi 3 golongan, yaitu :
 - Golongan I : hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;
- Contoh : amfetamin, kokain, Metamphetamine ;
- Golongan II : Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Contoh : Fentanil, Morfina ;

- Golongan III : berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan /atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan ;

Contoh : Dihidrokodeina, etilmorfina ;

- Bahwa pendapat Ahli, Amphetamin di Indonesia adalah sediaan Farmasi yang dilarang dan tidak boleh digunakan untuk kesehatan , untuk sediaan farmasi selain Narkotika golongan I yang digunakan untuk pengobatan (atau sesuai resep dokter)maka didalam kemasannya ada etiket dari apotik yang mengeluarkan, ada nama pasien serta dosis penggunaannya. Sehingga itu dapat dijadikan bukti bahwa obat tersebut diberikan atas permintaan dokter melalui resep. Sedangkan barang bukti yang disita dari tersangka Joshua tidak terdapat etiket dari apotik yang mengeluarkan sediaan farmasi tersebut yang ternyata kandungannya amphetamin, bahkan menggunakan kemasan lain yang berlabel multivitamin yang segel kemasannya sudah tidak original ;
 - a. Kandungan aktif sama, tetapi produsen obatnya berbeda, dengan kata lain tidak sama dengan yang diresepkan oleh Dr Melanie Lane Reed MD ;
 - b. Seharusnya sesuai dengan jumlah yang dituliskan pada resep dokter ;
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa aturan obat narkotika dari luar negeri masuk ke Indonesia untuk perorangan sebagai berikut : Harus disertai dokumen seperti resep dokter, obat yang dibawa juga dengan menggunakan etiket dari apotik, yang dilengkapi dengan tanggal, nomor resep serta aturan penggunaannya, tidak menggunakan etiket pabrik serta dilengkapi juga dengan dokumen pendukung lainnya dari negara bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa pemesanan narkoba di Indonesia harus melalui satu pintu yaitu melalui PT Kimia Farma (BUMN) ;
- Di Indonesia amfetamin tidak digunakan untuk pengobatan sehingga tidak terdaftar sebagai obat pada regulator obat ;
 - a. Karena Amphetamin di Indonesia dimasukkan kedalam golongan Narkoba Golongan I, yang sama sekali tidak boleh digunakan untuk pengobatan, sehingga walaupun mengajukan izin edar, tidak akan mendapatkan izin edar ;
 - b. Ya, Amphetamin adalah Narkoba golongan I ;
 - c. Penyalahgunaan akan menyebabkan efek farmakologi yang merugikan antara lain ketergantungan, koma, insomnia, anoreksia dan serangan jantung ;
- Bahwa dalam memberikan keterangan, Ahli tidak merasa ada tekanan atau pengaruh baik oleh pemeriksa maupun pihak lain ;
- Bahwa keterangan yang Ahli berikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat menyampaikan akan memberi tanggapan dalam pledoi ;

Menimbang, selanjutnya **Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli, yaitu Prof. Dr. YAHDIANA HARAHAH, MS, Apt,** sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah Ahli cermati paket UPS yang diperlihatkan oleh Penyidik berupa pengirim : **JOSH WILSON 9722683771 JOSH WILSON 2710 GUILLOT ST DALLAS TX 75204 UNITED STATES SHIP, TO : JOSH WILSON 623614792884 THE SHIFT HOTEL UBUD, BALI JLN. RAYA, PANESTANAN KELOD, SAYAN UBUD 80571 INDONESIA, DESC : VITAMINS** setelah dibuka paket tersebut, terdapat sebuah botol kemasan plastik, tertulis **Supplement facts men's health formula multivitamin,**

Halaman 43 dari 77 Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

multimineral, supplement 100 tablet, Bila dalam kemasan botol tertera

Supplement isi : **100 Tablet**, fakta dilapangan bukan Supplement melainkan amfetamina yang jumlah jumlahnya **177 tablet** diatas, Ahli berpendapat :

- Bahwa hal tersebut menyalahi aturan kefarmasian ;
- Pendapat karena menukar vitamin dengan amfetamin ;
- Bahwa amfetamin termasuk golongan I. lampiran no urut 53 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Dapat dijelaskan bahwa pendapat Ahli:
 - a. takaran maksimal 40 mg sehari dan diberikan maksimal untuk satu bulan;
 - b. Harus disertai dokumen dari dokter yang memberikannya dan dokumen pendukung lainnya ;
 - c. Jenis obat Narkotika terbagi menjadi 3 golongan, yaitu :
 - Golongan I : hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;
Contoh : amfetamin, kokain ;
 - Golongan II : Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan ;
Contoh : Fentanil, Morfina ;
 - Golongan III : berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapidan /atau untuk tujuan pengembangan ilmunpengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan ;
Contoh : Dihidrokodeina, etilmorfina ;
 - a. Menyebabkan ketergantungan atau adiksi ;
 - b. Antara lain bertujuan untuk supaya percayadiri, supaya lebih focus, ingin merasa bahagia, ingin merasa tenang ;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa aturan obat narkotika dari luar negeri masuk ke Indonesia untuk perorangan sebagai berikut : Harus disertai dokumen seperti resep dokter , dokumen pendukung lainnya dari Negara bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemesanan narkoba harus melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan Negara masing-masing ;
- Bahwa di Indonesia amfetamin tidak digunakan untuk pengobatan sehingga tidak terdaftar sebagai obat pada regulator obat ;
- menurut ahli amfetamin adalah senyawa kimia turunan feniletamin ;
- Bahwa Penyalahgunaan akan menyebabkan efek Farmakologi yang merugikan antara lain: ketergantungan, koma, Insomnia, anoreksia dan serangan jantung ;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Ahli tidak merasa ada tekanan atau pengaruh baik oleh pemeriksa maupun pihak lain ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat menyampaikan akan memberi tanggapan dalam pledoi ;

Menimbang, selanjutnya **Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli, yaitu AMATUL SYUKRA TAMPUBULON, S.Si, Apt,** sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah Ahli cermati paket UPS yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa pengirim: **JOSH WILSON 9722683771 JOSH WILSON 2710 GUILLOT ST DALLAS TX 75204 UNITED STATES SHIP TO : JOSH WILSON 623614792884 THE SHIFT HOTEL UBUD, BALI JLN. RAYA, PANESTANAN KELOD, SAYAN UBUD 80571 INDONESIA, DESC : VITAMINS** setelah dibuka paket tersebut , terdapat sebuah botol kemasan plastic, tertulis **Supplement facts men's halth formula multivitamin, multimineral, supplement 100 tablet,** Bila dalam kemasan botol tertera **Supplement** isi : **100 tablet**, fakta dilapangan bukan supplement melainkan amphetamine yang jumlah jumlahnya **177 tablet** diatas, Ahli berpendapat :
 - a. Bahwa dalam proses pengiriman obat dari luar khususnya unatuk pemakaian pribadi ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi yang termasuk ke dalam skema pemasukan jalus khusus (SAS) yang merupakan kewenangan Kementerian Kesehatan sesuai ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1379.A/MENKES/SK/XI/2002

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengelolaan dan Penggunaan Obat, Alat dan Makanan Kesehatan Khusus ;

- b. Bahwa sediaan farmasi yang mengandung zat aktif amfetamina termasuk Narkotika golongan I ;
 - c. Bahwa jika dilihat dari foto dan keterangan yang diberikan, dipastikan kemasan multivitamin tersebut bukan merupakan kemasan asli dari sediaan yang mengandung amfetamina tersebut ;
 - d. Bahwa informasi yang tertera pada penandaan seharusnya menginformasikan jumlah sediaan dalam kemasan tersebut ;
- Ahli berpendapat bahwa :
 - a. Di Indonesia belum ada ketentuan yang mengatur pengiriman pribadi atau barang bawaan pribadi obat mengandung Narkotika. Jika merujuk pada Guidelines for national regulations concerning travellers under treatment with internationally controlled drugs tahun 2003 maksimal yang diperbolehkan adalah untuk penggunaan 30 hari kecuali untuk pengobatan antikonvulsan dapat lebih dari 30 hari. Sedangkan jumlah maksimum yang diperbolehkan untuk amfetamin tidak termasuk dalam Annex II maupun Annex III dari Guidelines for national regulations concerning travellers under treatment with internationally controlled drugs tahun 2003 tersebut ;
 - b. Ketentuan yang mengatur secara khusus barang bawaan berupa obat narkotika untuk penggunaan pribadi belum ada di Indonesia. Namun, untuk pengiriman obat dari luar negeri untuk tujuan penggunaan pribadi diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1379.A/MENKES/SK/X/2004 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Obat, Alat dan Makanan Kesehatan Khusus yang merupakan kewenangan Kementerian Kesehatan ;
 - c. Yang termasuk dalam golongan narkotika sesuai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Lampiran 1 dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;
 - d. Sesuai Definisi di Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

e. Berdasarkan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, amfetamina termasuk Narkotika golongan I yang tidak digunakan untuk pengobatan ;

- Bahwa Amfetamina berdasarkan Pasal 153 huruf b jo. Pasal 8 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk ke dalam narkotika golongan I, yang dilarang digunakan dalam pelayanan kesehatan, sehingga tidak diizinkan masuk ke Indonesia untuk pelayanan Kesehatan ;
- Bahwa untuk mengetahui apakah sediaan tersebut merupakan ADDERAL atau tidak maka perlu dilakukan pengujian lebih lanjut ;
- Bahwa Amfetamina berdasarkan Pasal 153 huruf b jo. Pasal 8 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk ke dalam narkotika golongan I, yang dilarang digunakan dalam pelayanan kesehatan, sehingga tidak diizinkan masuk ke Indonesia untuk pelayanan Kesehatan ;
- Bahwa Amfetamina berdasarkan Pasal 153 huruf b jo. Pasal 8 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk ke dalam narkotika golongan I, yang dilarang digunakan dalam pelayanan kesehatan, sehingga tidak diizinkan sediaan yang mengandung Amfetamina masuk ke Indonesia untuk pelayanan Kesehatan ;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur ketentuan mengenai pengadaan , distribusi, importasi narkotika yaitu ketentuan dalam Bab IV Pengadaan, Bab V Impor dan Ekspor, Bab VI Peredaran/Distribusi.yaitu :
 - a. Di Indonesia tidak terdaftar obat berupa tablet yang bernama Adderal. Penggunaan Amfetamin untuk pengobatan di Indonesia dilarang ;
 - b. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010 tahun 2008 tentang Registrasi Obat menyebutkan bahwa Obat yang diedarkan di Wilayah Indonesia, sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memp[eroleh Izin Edar ;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Ahli tidak merasa ada tekanan atau pengaruh baik oleh pemeriksa maupun pihak lain ;

Halaman 47 dari 77 Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat menyampaikan akan memberi tanggapan dalam pledoi ;

Menimbang, selanjutnya **Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli, yaitu LIZA PETRIZIANI, S.Si, Apt.MKM**, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Secara umum untuk pemasukan Obat ke Indonesia hanya dapat dilakukan setelah mendapat Surat Keterangan Impor (SKI) dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan , kecuali obat untuk kebutuhan khusus , setelah mendapatkan Surat Keterangan SAS dari Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan; sedangkan untuk pemasukan obat golongan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi hanya dapat dilakukan setelah mendapat Surat Persetujuan Impor yang merupakan kewenangan Menteri Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika , dan Prekursor Farmasi ;
- Peraturan tentang pengiriman obat narkotika dari luar negeri ke Indonesia khususnya terkait Internationally Drug untuk perorangan seperti kasus tersebut diatas di Indonesia belum ada. Namun dapat mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1379.A/KENKES/SK/XI/2002 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Obat, Alat dan Makanan Kesehatan Khusus dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.3.00914 Tahun 2002 tentang Pemasukan Obat Jalur Khusus ;
- Berdasarkan peraturan tersebut, obat yang sangat dibutuhkan namun tidak ada di Indonesia (termasuk untuk perorangan/ pengobatan pribadi) dapat masuk melalui jalur khusus setelah mendapat Surat Keterangan SAS dari Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan ;
- Bahwa setelah Ahli cermati paket UPS yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa pengirim: JOSH WILSON 9722683771 JOSH WILSON 2710 GUILLOT ST DALLAS TX 75204 UNITED STATES SHIP TO : JOSH WILSON 623614792884 THE SHIFT HOTEL UBUD, BALI JLN. RAYA, PANESTANAN KELOD, SAYAN UBUD 80571 INDONESIA, DESC :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VITAMINS setelah dibuka paket tersebut, terdapat sebuah botol kemasan plastic, tertulis Supplement facts men's health formula multivitamin, multimineral, supplement 100 tablet. Bila dalam kemasan botol tertera Supplement isi : 100 tablet, fakta dilapangan bukan supplement melainkan amphetamine yang jumlah jumlahnya 177 tablet diatas, Ahli berpendapat :

- Pengiriman obat dari laur negeri melalui jasa pengiriman seharusnya sesuai antara manifest barang dan isi paket ;
- Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.23.3644 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan, suplemen multivitamin/ multimineral termasuk dalam Suplemen makanan yang merupakan produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi makanan, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino atau bahan lain (berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan) yang mempunyai nilai gizi dan atau efek fisiologis dalam jumlah terkonsentrasi ;
- Amfetamin bukan termasuk suplemen multivitamin/multimineral ;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, amfetamina termasuk dalam narkotika golongan I yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- Bahwa informasi yang tertera dalam label kemasan seharusnya sesuai dengan isi dalam kemasan tersebut. Berdasarkan foto dan keterangan yang diberikan, dapat dipastikan bahwa tidak ada kesesuaian antara isi dan kemasan, dimana kemasan multivitamin diisi dengan sediaan yang mengandung amfetamin tersebut. Amfetamin termasuk narkotika golongan I, di Indonesia narkotika golongan I hanya digunakan untuk penelitian dan bukan untuk pelayanan kesehatan ;
- Bahwa Informasi yang tertera dalam label kemasan seharusnya sesuai dengan isi dalam kemasan tersebut baik jenis/kandungan maupun jumlahnya;
- Dapat dijelaskan bahwa pendapat Ahli :
 - a. Pada prinsipnya obat pribadi dapat dibawa sepanjang dapat menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen resmi dari Negara asal (resep, surat keterangan dokter dll). Jumlah yang dapat dibawa dan kurun waktu penggunaannya tergantung jumlah yang diresepkan oleh dokter. Namun untuk pengiriman obat narkotika untuk dikonsumsi sendiri ataupun obat narkotika yang dibawa sendiri oleh penderitanya, belum diatur secara khusus di Indonesia ;

- b. Sementara ini masih mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1379.A/KENKES/SK/XI/2002 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Obat, Alat dan Makanan Kesehatan Khusus dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.3.00914 Tahun 2002 tentang Pemasukan Obat Jalur Khusus. Berdasarkan peraturan tersebut, obat yang sangat dibutuhkan namun tidak ada di Indonesia (termasuk untuk perorangan/ pengobatan pribadi) dapat masuk melalui jalur khusus setelah mendapat Surat Keterangan SAS dari Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan ;
- c. Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu, Narkotika golongan I, II, III. Adapun daftarnya dapat dilihat pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran I dari Undang Undang tersebut ;

- d. Ciri ciri obat narkotika sesuai definisi yang tercantum dalam pasal 1 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;
- e. Sesuai pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

- Bahwa Amfetamin termasuk dalam narkotika golongan I dan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 7 dan 8 dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- Bahwa berdasarkan referensi pustaka, obat Aderral diketahui berwarna orange dan tidak memiliki logo "U31" ;
- Bahwa amfetamin termasuk dalam narkotika golongan I dan berdasarkan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Amfetamin hanya dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 51 dari 77 Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur hal- hal tersebut dalam Bab IV tentang Pengadaan, Bab V tentang Impor dan Ekspor dan Bab VI tentang Peredaran yaitu :

- a. Adderal tidak terdaftar di Indonesia ;
- b. Adderal berisi Amfetamin yang termasuk dalam narkotika golongan I yang di Indonesia hanya digunakan untuk penelitian dan tidak digunakan untuk pelayanan kesehatan. Obat yang beredar dan digunakan di Indonesia harus memiliki izin edar ;
- c. Senyawa dari Ampetamina / (\pm)-a-metilfenetilamina adalah Amfetamina ;
- d. Penyalahguna harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia ;

- Bahwa tidak ada keterangan lain yang perlu Ahli sampaikan dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa dalam memeberikan keterangan Ahli tidak merasa ada tekanan atau pengaruh baik oleh pemeriksa maupun fihak lain ;
- Bahwa Keterangan yang Ahli berikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat menyampaikan akan memberi tanggapan dalam pledoi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2015, jam 10.00 Wita, di Hotel Kampoeng Joglo Ubud ;
- Bahwa obat yang dikirim adalah Adderall ;
- Bahwa yang mengirim obat tersebut adalah TYLER GILBY dari Dalas Texas;
- Bahwa karena waktu itu terdakwa sedang melakukan perjalanan keliling Asia selama \pm 7 bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika obat terdakwa habis saat di Ubud terdakwa menghubungi Dr. Melanie Reed untuk memberikan obat, lalu teman terdakwa yang bernama Tyler Gilby yang mengambil resep dan mengambil obat di CVS Farmasi dan mengirim melalui UPS ;
- Bahwa tujuan terdakwa memakai nama pengirim dan penerima sama adalah untuk menghindari apabila obatnya tidak sampai jadi bisa kembali ke terdakwa karena harga obatnya cukup mahal ;
- Bahwa terdakwa sudah terbiasa mengonsumsi obat adderall karena terdakwa mengalami gangguan ADD (Gangguan memusatkan perhatian) ;
- Bahwa terdakwa di Amerika juga minum obat yang sama dengan kode U31 ;
- Bahwa penggantian kemasan obat itu atas rekomendasi dari dokter, karena kalau pakai yang asli takut dicuri orang ;
- Bahwa botol aslinya terbuat dari plastik ;
- Bahwa sebenarnya terdakwa menderita ADD sejak lahir, tapi didiagnosa sejak umur 5 tahun ;
- Bahwa terdakwa selalu membawa obat itu, dan obatnya habis pas di Indonesia ;
- Bahwa obat itu diminum 2 tablet setiap hari untuk jangka waktu 3 bulan ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjalanan ini bersama teman wanita (pacar) ;
- Bahwa terdakwa memiliki property dan juga memiliki bisnis keuangan di Amerika ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti ;
- Bahwa selama ini terdakwa ditangani dan diterapi oleh Dr. Melanie Lane Reed ;
- Bahwa di Indonesia ada dokter dari BNN yang merawat tapi tidak diberikan obat yang sama ;
- Bahwa rencananya terdakwa di Indonesia selama 1 bulan ;
- Bahwa terdakwa pindah hotel untuk mencari hotel yang lebih murah karena terdakwa rencana cukup lama di Bali ;
- Bahwa terdakwa meminta tambahan obatnya dengan cara menelepon Dr. Melanie Reed dengan menggunakan HP ;
- Bahwa Dr. Melanie Reed menanyakan tentang perjalanan dan kesehatan terdakwa ;

Halaman 53 dari 77 Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Tyler Gilby mengirim obat adalah Terdakwa, karena Tyler Gilby juga pasien Dr. Melanie Reed ;
- Bahwa pengalaman terdakwa yang sering bepergian harga didaftar agoda.com sering naik turun, kalau tamu ramai harga naik begitu sebaliknya tergantung occupancy hotel dan waktu itu selisihnya sekitar \$ 20 ;
- Bahwa terdakwa membutuhkan obat itu sekitar 180 tablet lagi karena 1 hari minum 2 tablet dan setelah di Indonesia ada 2 bulan lagi terdakwa melanjutkan perjalanan ke Eropa ;
- Bahwa terdakwa selalu taat pada resep yang diberikan oleh dokter dan tidak pernah menyalahgunakannya ;
- Bahwa terdakwa tiba di Indonesia tanggal 10 Agustus 2015;
- Bahwa terdakwa ada menghubungi pihak UPS untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah pindah hotel ke Hotel Kampoeng Joglo ;
- Bahwa pada saat paket tiba di hotel pacar terdakwa yang mengambil paket karena terdakwa sedang menelpon maka menyuruh pacar terdakwa untuk mengambil paket tersebut ;
- Bahwa saat itu bukan menyangkal tapi hanya salah paham ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau ampetamin itu dilarang di Indonesia, Terdakwa sudah berusaha mengecek larangan-larangan apa saja yang masuk daftar, tapi obat ini tidak masuk daftar larangan ;
- Bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa pernah merasa sakit kepala dan minta obat kepada dokter di kepolisian tapi tidak diberi ;
- Bahwa terdakwa sudah berusaha untuk mengobati diri dari ADD, tapi butuh proses dan waktu yang cukup lama ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Dr. AMRITA DEVI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bertugas di BNN dan mulai bekerja tahun 2002 sebagai Honorer di BNN dan tahun 2003 diangkat sebagai PNS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah menjabat Kasubdit PLRKM (Pemantau Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat), Koordinator Klinik, Deputi Rehabilitasi BNN, sekaligus Koordinator Klinik BNN ;
- Bahwa sejak September 2015 sampai dengan sekarang ahli sebagai Kepala BNN Jakarta Selatan ;
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa atas permintaan pimpinan BNN karena terdakwa ditangkap oleh BNN ;
- Bahwa terdakwa ada riwayat kesulitan untuk focus atau konsentrasi sejak SD dan setelah mahasiswa dan bekerja terasa sangat berpengaruh ;
- Bahwa pasien seperti ini dikenal dengan istilah ADD merupakan gangguan pemusatan perhatian dan Hiperaktifitas ;
- Bahwa penggunaan obat Adderal biasa diberikan terhadap pengobatan pasien yang menderita ADD ;
- Bahwa pasien yang menderita gangguan pemusatan konsentrasi diberi obat Adderall karena sebagai seorang pasien seharusnya diobati ;
- Bahwa di Indonesia pernah ada kasus ADD dan yang digunakan untuk pengobatan bukan Adderall karena di masing-masing negara penanganannya berbeda-beda tapi adderal dimasukkan dalam daftar pilihan ;
- Bahwa setelah diberi adderall, pasien ADD biasanya perubahan pasien cukup signifikan ;
- Bahwa barang bukti tablet warna orange berlogo U31 mengarah kepada obat generik yang kandungannya sama seperti adderall ;
- Bahwa obat generik kemasannya biasanya berbentuk botol ;
- Bahwa pasien ADD membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penyebutannya ;
- Bahwa ahli tidak dapat melihat obat terdakwa saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ;
- Bahwa secara kasat mata obat yang diperlihatkan di persidangan itu adalah generik dari adderal ;
- Bahwa ahli sempat berkomunikasi dengan Dr. Melanie Reed di Amerika via email ;

Halaman 55 dari 77 Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi dari Dr. Melanie Reed dapat dipertanggungjawabkan karena dokternya mempunyai ijin , kliniknya jelas dan medical recordnya juga jelas ;
- Bahwa ahli minta tolong sama saudara yang tinggal di Amerika dan mengatakan bahwa Klinik dan Universitas Dr.Melanie Reed ada serta statusnya baik dan bonafid ;
- Bahwa dosis dipengaruhi oleh kondisi tubuh, berat badan dan keadaan tertentu ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, terdakwa mengalami gangguan pemusatan konsentrasi, harusnya dirawat dibawah pengawasan dokter yang legal dan obatnya juga harus dalam dosis yang tepat. Menurut ahli terdakwa seharusnya direhab ;
- Bahwa terhadap bukti surat ini dapat ahli jelaskan bahwa resep ini dikeluarkan oleh Dr. Melanie Reed diberikan kepada Joshua dari Farmasi CVS ;
- Bahwa diberikan adderal 3 mg, diminum 2 x sehari sejumlah 180 tablet. Tertanggal 14-8-2015, didistribusikan oleh Farmasi CVS ;
- Bahwa selama ahli memeriksa terdakwa tidak ada kesan kalau terdakwa merupakan penyalahguna ampetamin ;
- Bahwa pasien ADD dapat kambuh atau blank saat bekerja apabila tidak diobati secara tepat tidak bisa focus dalam melakukan pekerjaan dan dapat mengalami hambatan ;
- Bahwa obat untuk penderita ADD bisa diganti dengan obat lain asal disesuaikan dengan dosis adjustment ;
- Bahwa menurut ahli Adderall adalah merk dagang dan asumsi ahli adderal adalah obat generik ;
- Bahwa di Indonesia cukup banyak penderita ADD ;
- Bahwa membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun dan terapinya harus terus dilanjutkan ;
- Bahwa kondisi fisik dan psikiatrik mempengaruhi lamanya waktu terapi ;
- Bahwa gejala ADD biasanya distress dan disfungsi ;
- Bahwa obat yang diberikan kepada terdakwa adalah jenis generiknya ;
- Bahwa kemasan obat generik biasanya berbentuk botol ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberiannya harus tetap diberikan dan kombinasi dalam dosis yang bervariasi ;
- Bahwa obatnya bisa diganti dengan menggunakan obat-obat di Indonesia dengan melakukan ajustmen dengan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ;
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah paket kiriman UPS dengan nomor Airwaybill IDN 802 6-00 dengan pengirim JOSH WILSON 9722683771, 2710 GUILLOT ST DALLAS TX 75204 UNITED STATES dan Penerimaanya JOSH WILSON , 623614792884 THE SHIFT HOTEL UBUD, BALI JLN. RAYA PENESTANAN Kelod Ubud 80571 Indonesia yang didalamnya terdapat satu buah botol berisi tablet warna orange berlogo U31 berjumlah 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir Narkotika berat bruto 54,9 (lima puluh empat koma Sembilan) gram sesuai Berita Acara Penghitungan /Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 Agustus 2015, dilakukan penyisihan oleh Penyidik BNN sebanyak 5 (lima) butir tablet untuk tes Laboratorium dengan berat Netto 1,6 (satu koma enam) gram sesuai Berita Acara Penyisihan Barnag Bukti tanggal 27 Agustus 2015 dan sisa barang bukti hasil lab 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna Orange logo U31 dengan berat netto 0,6147 gram ;
- 1 (satu) buah handphone merk I Phone warna hitam ;
- 1 (satu) buah Laptop merk I Phone warna silver macbookpro ;
- 1 (satu) buah Paspor USA atas nama JOSHUA LEE WILSON als JOSH WILSON ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 57 dari 77 Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Resep Dokter atas nama pasien Joshua Wilson yang diterbitkan oleh Melanie Lane Reed MD, dokter di Amerika tertanggal 14 Agustus 2015 dan terjemahan Bahasa Indonesia, diberi tanda bukti T-1a, T-1b;
- Surat pernyataan Dokter Melanie Reed tertanggal 30 Agustus 2015, dan terjemahan Bahasa Indonesia, diberi tanda bukti T-2a, T-2b;
- Fotocopy dokumen-dokumen atas legalitas Dokter Melanie Reed, dan terjemahan Bahasa Indonesia, diberi tanda bukti T-2c, T-2d;
- Riwayat pengobatan termasuk obat-obat yang diberikan atas nama pasien Joshua Wilson, dan terjemahan Bahasa Indonesia, diberi tanda bukti T-2e, T-2f;
- Surat pernyataan Tyler Gilby tertanggal 21 November 2015, dan terjemahan Bahasa Indonesia, diberi tanda bukti T-3a, T-3b;
- Fotocopy surat ijin mengemudi dan kartu mahasiswa atas nama Tyler Bruce Gilby, dan terjemahan Bahasa Indonesia, diberi tanda bukti T-3c, T-3d;
- Unduhan tentang U31 (orange pill), dan terjemahan Bahasa Indonesia, diberi tanda bukti T-4a, T-4b;
- Brosur obat yang dikeluarkan oleh Aurobindo, dan terjemahan Bahasa Indonesia, diberi tanda bukti T-4c, T-4d;
- Surat dari Dr. Melanie Reed kepada Dr. Amrita Dewi tertanggal 5 September 2015, dan terjemahan Bahasa Indonesia, diberi tanda bukti T-5a, T-5b;
- Surat yang menyatakan Adderal adalah resep paling umum di Amerika Serikat, dan terjemahan Bahasa Indonesia, diberi tanda bukti T-5c, T-5d;
- Lampiran artikel berita, dan terjemahan Bahasa Indonesia, diberi tanda bukti T-6a, T-6b;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **Mr. JOSHUA LEE WILSON als JOSH WILSON** datang ke Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2015 bersama dengan teman wanitanya bernama HEATHER L' BELLE NELSON, dalam rangka pariwisata, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pulang kembali ke Negeranya di Dallas Texas USA sekitar tanggal 1 atau 2 September 2015, sebelum masa visa terdakwa berakhir ;

- Bahwa terdakwa meminta temannya yang bernama TYLER GILBY (DPO) yang berada di Texas untuk menemui DR. MELANIE LANE REED, mengambil resep karena terdakwa adalah pasien DR. MELANIE LANE REED yang menderita ADD (Attention Deficit Disorder) dan sedang menjalani terapi pengobatan terhadap penyakit ADD tersebut ;
- Bahwa untuk membeli obat adderall tersebut terdakwa mengirimkan uang kepada TYLER GILBY sebanyak USA \$ 245 atau sekitar Rp.3.471.650 (tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan ongkos pengiriman USA \$ 92 atau sebesar 1.303.640,- (satu juta tiga ratus tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan dikirim secara online, kemudian TYLER GILBY membelikan obat adderall berdasarkan resep yang diberikan oleh DR. MELANIE LANE REED di toko Farmasi di Texas langganan terdakwa membeli obat adderall tersebut, selanjutnya TYLER GILBY mengirimkan obat adderall yang telah dibelinya melalui Jasa Pengiriman UPS ke alamat sesuai yang dikirim terdakwa yaitu ke pengirim JOSH WILSON 9722683771 JOSH WILSON 2710 GUILLOT ST DALLAS TX 75204 UNITED STATES SHIP TO : JOSH WILSON 623614792884 THE SHIFT HOTEL UBUD, BALI JLN. RAYA, PANESTANAN KELOD, SAYAN UBUD 80571 INDONESIA yang berisikan botol bertuliskan "supplement facts men's health formula multivitamin, multimineral, supplement berisi 100 tablet" ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 jam 10.30 Wita, pada saat terdakwa sedang dikamar Hotel Kampoeng Joglo Abangan Ubud, terdakwa menelpon jasa pengiriman UPS Bali agar paket atas nama JOSH WILSON diantar ke Hotel Kampung Joglo ubud, dan sekitar pukul 11.55 wita teman wanita terdakwa bernama HEATHER L' BELLE NELSON keluar kamar untuk mengambil paket yang diantar oleh UPS, setelah kembali ke kamar dengan membawa paket, datang petugas dan langsung mengamankan terdakwa berikut paket kiriman yang baru diterima tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 452 H/ VIII /2015/ BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 31 Agustus 2015, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bering berisikan 5 (lima) butir tablet warna berlogo

Halaman 59 dari 77 Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U31 dengan berat netto 1,5318 gram **benar mengandung Ampetamina / \pm -a-metilfenetilamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 53 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsideritas yaitu Primair didakwa melanggar **Pasal 113 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**; Subsidaire didakwa melanggar **Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah ataukah sebaliknya Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 113 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor Atau Menyalurkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;
3. Unsur Beratnya Melebihi 1 Kilogram Atau Melebihi 5 Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 Gram ;
4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. **Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian setiap orang adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan setiap orang yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **MR. JOSHUA LEE WILSON Alias JOSH WILSON** dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyai kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa Setiap Orang yang dimaksud adalah Terdakwa, sehingga "Unsur Setiap Orang" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor Atau Menyalurkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase "tanpa hak" adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai

Halaman 61 dari 77 Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pidana ;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam unsur tanpa hak dan melawan hukum terdapat juga adanya niat dan kesengajaan dalam perbuatan pelaku tindak pidana yang bisa dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan dengan tujuan ;
2. Kesengajaan dengan kemungkinan ;
3. Kesengajaan dengan kepastian ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur mengenai pengertian produksi, impor dan ekspor dimana pengertiannya adalah sebagai berikut :

- Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika ;
- Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabea ;
- Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabea ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah unsur tersebut diatas terpenuhi atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **Mr. JOSHUA LEE WILSON als JOSH WILSON** datang ke Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2015 bersama dengan teman wanitanya bernama HEATHER L' BELLE NELSON, dalam rangka pariwisata, dengan rencana pulang kembali ke Negeranya di Dallas Texas USA sekitar tanggal 1 atau 2 September 2015, sebelum masa visa terdakwa berakhir ;
- Bahwa terdakwa meminta temannya yang bernama TYLER GILBY (DPO) yang berada di Texas untuk menemui DR. MELANIE LANE REED, mengambil resep karena terdakwa adalah pasien DR. MELANIE LANE REED yang menderita ADD (Attention Deficit Disorder) dan sedang menjalani terapi pengobatan terhadap penyakit ADD tersebut ;
- Bahwa untuk membeli obat adderall tersebut terdakwa mengirimkan uang kepada TYLER GILBY sebanyak USA \$ 245 atau sekitar Rp.3.471.650 (tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan ongkos pengiriman USA \$ 92 atau sebesar 1.303.640,- (satu juta tiga ratus tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan dikirim secara online, kemudian TYLER GILBY membelikan obat adderall berdasarkan resep yang diberikan oleh DR. MELANIE LANE REED di toko Farmasi di Texas langgan terdakwa membeli obat adderall tersebut, selanjutnya TYLER GILBY mengirimkan obat adderall yang telah dibelinya melalui Jasa Pengiriman UPS ke alamat sesuai yang dikirim terdakwa yaitu ke pengirim JOSH WILSON 9722683771 JOSH WILSON 2710 GUILLOT ST DALLAS TX 75204 UNITED STATES SHIP TO : JOSH WILSON 623614792884 THE SHIFT HOTEL UBUD, BALI JLN. RAYA, PANESTANAN KELOD, SAYAN UBUD 80571 INDONESIA yang berisikan botol bertuliskan "supplement facts men`s health formula multivitamin, multimineral, supplement berisi 100 tablet" ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 jam 10.30 Wita, pada saat terdakwa sedang dikamar Hotel Kampoeng Joglo Abangan Ubud, terdakwa menelpon jasa pengiriman UPS Bali agar paket atas nama JOSH WILSON diantar ke Hotel Kampung Joglo ubud, dan sekitar pukul 11.55 wita teman wanita terdakwa bernama HEATHER L' BELLE NELSON keluar kamar untuk

Halaman 63 dari 77 Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil paket yang diantar oleh UPS, setelah kembali ke kamar dengan membawa paket, datang petugas dan langsung mengamankan terdakwa berikut paket kiriman yang baru diterima tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 452 H/ VIII /2015/ BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 31 Agustus 2015, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bering berisikan 5 (lima) butir tablet warna berlogo U31 dengan berat netto 1,5318 gram **benar mengandung Ampetamina / \pm -a-metilfenetilamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 53 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas dalam hal pengiriman paket yang ternyata berisikan obat adderall (pil U-31) maka terdakwa diwajibkan untuk melengkapi dokumen-dokumen serta surat-surat sesuai dengan aturan yang berlaku dalam import barang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, akan tetapi terdakwa tidak melampiri dan melengkapi dokumen-dokumen serta surat-surat yang terkait dengan pengiriman paket terdakwa yang berisikan obat adderall (pil U-31) dan juga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 452 H/ VIII /2015/ BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 31 Agustus 2015, bahwa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna berlogo U31 dengan berat netto 1,5318 gram **benar mengandung Ampetamina / \pm -a-metilfenetilamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 53 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Beratnya Melebihi 1 Kilogram Atau Melebihi 5 Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 Gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis pil U-31 yang dikirim melalui UPS kepada terdakwa berjumlah 180 butir dan telah disita oleh Petugas BNN, sehingga dapat dipastikan berat keseluruhannya berjumlah lebih dari 5 (lima) gram (vide Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 452 H/ VIII /2015/ BALAI LAB NARKOTIKA



tanggal 31 Agustus 2015) dikarenakan didalam 5 (lima) butir tablet warna berlogo U31 beratnya netto 1,5318 gram, jadi didalam 180 (seratus delapan puluh) butir beratnya kurang lebih 55,1448 gram ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak

Pidana Narkotika Dan Prekursor

Menimbang, bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 18 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah unsur tersebut diatas terpenuhi atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **Mr. JOSHUA LEE WILSON als JOSH WILSON** datang ke Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2015 bersama dengan teman wanitanya bernama HEATHER L' BELLE NELSON, dalam rangka pariwisata, dengan rencana pulang kembali ke Negeranya di Dallas Texas USA sekitar tanggal 1 atau 2 September 2015, sebelum masa visa terdakwa berakhir ;
- Bahwa terdakwa meminta temannya yang bernama TYLER GILBY (DPO) yang berada di Texas untuk menemui DR. MELANIE LANE REED, mengambil resep karena terdakwa adalah pasien DR. MELANIE LANE REED yang menderita ADD (Attention Deficit Disorder) dan sedang menjalani terapi pengobatan terhadap penyakit ADD tersebut ;

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/2015/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membeli obat adderall tersebut terdakwa mengirimkan uang kepada TYLER GILBY sebanyak USA \$ 245 atau sekitar Rp.3.471.650 (tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan ongkos pengiriman USA \$ 92 atau sebesar 1.303.640,- (satu juta tiga ratus tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan dikirim secara online, kemudian TYLER GILBY membelikan obat adderall berdasarkan resep yang diberikan oleh DR. MELANIE LANE REED di toko Farmasi di Texas langganannya terdakwa membeli obat adderall tersebut, selanjutnya TYLER GILBY mengirimkan obat adderall yang telah dibelinya melalui Jasa Pengiriman UPS ke alamat sesuai yang dikirim terdakwa yaitu ke pengirim JOSH WILSON 9722683771 JOSH WILSON 2710 GUILLOT ST DALLAS TX 75204 UNITED STATES SHIP TO : JOSH WILSON 623614792884 THE SHIFT HOTEL UBUD, BALI JLN. RAYA, PANESTANAN KELOD, SAYAN UBUD 80571 INDONESIA yang berisikan botol bertuliskan "supplement facts men`s health formula multivitamin, multimineral, supplement berisi 100 tablet" ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 jam 10.30 Wita, pada saat terdakwa sedang dikamar Hotel Kampoeng Joglo Abangan Ubud, terdakwa menelpon jasa pengiriman UPS Bali agar paket atas nama JOSH WILSON diantar ke Hotel Kampung Joglo ubud, dan sekitar pukul 11.55 wita teman wanita terdakwa bernama HEATHER L' BELLE NELSON keluar kamar untuk mengambil paket yang diantar oleh UPS, setelah kembali ke kamar dengan membawa paket, datang petugas dan langsung mengamankan terdakwa berikut paket kiriman yang baru diterima tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 452 H/ VIII /2015/ BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 31 Agustus 2015, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bering berisikan 5 (lima) butir tablet warna berlogo U31 dengan berat netto 1,5318 gram **benar mengandung Ampetamina / ±-a-metilfenetilamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 53 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaitkan antara perbuatan terdakwa dengan pengertian dari unsur ini maka Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah utuh/sepurna dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain perbuatan terdakwa tidak terhenti pelaksanaannya bukan dikarenakan kehendaknya sendiri. Mulai dari pemesanannya, pembayarannya, pengirimannya sampai penerimaannya semua telah terjadi pelaksanaannya. Jadi perbuatan terdakwa tidak dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan percobaan ;

Menimbang, bahwa terhadap permufakatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan Tyler Gilby yang bertindak untuk diri terdakwa serta Dr. Melanie Reed adalah bertujuan untuk membantu terdakwa dalam terdakwa melakukan terapinya mengobati penyakit ADD (Attention Deficit Disorder) yang dilakukannya sejak tahun 2011 serta terdakwa mengkonsumsi obat tersebut sesuai dengan dosis yang dianjurkan oleh Dr. Melanie Reed (vide bukti T-1a,b; T-2e,f dan T-5a,b) tersebut bukanlah suatu permufakatan jahat yang terikat dengan kejahatan Narkotika maka dengan demikian Majelis Hakim memandang permufakatan tersebut bukanlah suatu permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dibenarkan oleh Ahli Dr. Amrita Devi (saat ini menjabat Kepala BNN Jakarta Selatan) yang memeriksa terdakwa pada saat ditangkap oleh BNN yang menerangkan bahwa Terdakwa memang benar menderita ADD dan sedang menjalani terapi yang mengharuskan terdakwa mengkonsumsi obat adderall tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari **Pasal 113 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan subsidair **Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Halaman 67 dari 77 Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Beratnya Melebihi 1 Kilogram Atau Melebihi 5 Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 Gram ;
4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan tentang unsur setiap orang dalam dakwaan Primair dan untuk selanjutnya diterapkan dalam pertimbangan dakwaan Subsidaire, sehingga dengan demikian unsur setiap orang dianggap telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pidana ;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam unsur tanpa hak dan melawan hukum terdapat juga adanya niat dan kesengajaan dalam perbuatan pelaku tindak pidana yang bisa dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan dengan tujuan ;
2. Kesengajaan dengan kemungkinan ;
3. Kesengajaan dengan kepastian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah unsur tersebut diatas terpenuhi atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **Mr. JOSHUA LEE WILSON als JOSH WILSON** datang ke Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2015 bersama dengan teman wanitanya bernama HEATHER L' BELLE NELSON, dalam rangka pariwisata, dengan rencana pulang kembali ke Negaranya di Dallas Texas USA sekitar tanggal 1 atau 2 September 2015, sebelum masa visa terdakwa berakhir ;
- Bahwa terdakwa meminta temannya yang bernama TYLER GILBY (DPO) yang berada di Texas untuk menemui DR. MELANIE LANE REED, mengambil resep karena terdakwa adalah pasien DR. MELANIE LANE REED yang menderita ADD (Attention Deficit Disorder) dan sedang menjalani terapi pengobatan terhadap penyakit ADD tersebut ;
- Bahwa untuk membeli obat adderall tersebut terdakwa mengirimkan uang kepada TYLER GILBY sebanyak USA \$ 245 atau sekitar Rp.3.471.650 (tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan ongkos pengiriman USA \$ 92 atau sebesar 1.303.640,- (satu juta tiga ratus tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan dikirim secara online, kemudian TYLER GILBY membelikan obat adderall berdasarkan resep yang diberikan oleh DR. MELANIE LANE REED di toko Farmasi di Texas langganan terdakwa membeli obat adderall tersebut, selanjutnya TYLER GILBY mengirimkan obat adderall yang telah dibelinya melalui Jasa Pengiriman UPS ke alamat sesuai yang dikirim terdakwa yaitu ke pengirim JOSH WILSON 9722683771 JOSH WILSON 2710 GUILLOT ST DALLAS TX 75204 UNITED STATES SHIP TO : JOSH WILSON 623614792884 THE SHIFT HOTEL UBUD, BALI JLN. RAYA, PANESTANAN KELOD, SAYAN

Halaman 69 dari 77 Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/2015/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UBUD 80571 INDONESIA yang berisikan botol bertuliskan “supplement facts men`s health formula multivitamin, multimineral, supplement berisi 100 tablet” ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 jam 10.30 Wita, pada saat terdakwa sedang dikamar Hotel Kampoeng Joglo Abangan Ubud, terdakwa menelpon jasa pengiriman UPS Bali agar paket atas nama JOSH WILSON diantar ke Hotel Kampung Joglo ubud, dan sekitar pukul 11.55 wita teman wanita terdakwa bernama HEATHER L` BELLE NELSON keluar kamar untuk mengambil paket yang diantar oleh UPS, setelah kembali ke kamar dengan membawa paket, datang petugas dan langsung mengamankan terdakwa berikut paket kiriman yang baru diterima tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 452 H/ VIII /2015/ BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 31 Agustus 2015, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bering berisikan 5 (lima) butir tablet warna berlogo U31 dengan berat netto 1,5318 gram **benar mengandung Ampetamina / \pm -a-metilfenetilamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 53 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa secara nyata didalam persidangan terdakwa mengakui bahwa terdakwa adalah pemilik dari paket UPS ke alamat sesuai yang dikirim terdakwa yaitu ke pengirim JOSH WILSON 9722683771 JOSH WILSON 2710 GUILLOT ST DALLAS TX 75204 UNITED STATES SHIP TO : JOSH WILSON 623614792884 THE SHIFT HOTEL UBUD, BALI JLN. RAYA, PANESTANAN KELOD, SAYAN UBUD 80571 INDONESIA yang berisikan botol bertuliskan “supplement facts men`s health formula multivitamin, multimineral, supplement berisi 100 tablet” dikarenakan terdakwa membutuhkan untuk terapi penyakit ADD yang dideritanya ;

Menimbang, bahwa dalam kepemilikannya tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan barang yang berisikan 180 (seratus delapan puluh) butir adderal (pil U-31) tersebut sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang ini yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dimilikinya ijin kepemilikan 180 (seratus delapan puluh) butir adderal (pil U-31) maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Unsur Beratnya Melebihi 1 Kilogram Atau Melebihi 5 Batang Pohon
Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 Gram**

Menimbang, bahwa unsur beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan tentang unsur beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram dalam dakwaan Primair dan untuk selanjutnya diterapkan dalam pertimbangan dakwaan Subsidair, sehingga dengan demikian unsur setiap orang dianggap telah terpenuhi ;

**Ad.4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak
Pidana Narkotika Dan Prekursor**

Menimbang, bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 18 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah unsur tersebut diatas terpenuhi atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **Mr. JOSHUA LEE WILSON als JOSH WILSON** datang ke Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2015 bersama dengan teman wanitanya bernama **HEATHER L' BELLE NELSON**, dalam rangka pariwisata, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pulang kembali ke Negeranya di Dallas Texas USA sekitar tanggal 1 atau 2 September 2015, sebelum masa visa terdakwa berakhir

- Bahwa terdakwa meminta temennya yang bernama TYLER GILBY (DPO) yang berada di Texas untuk menemui DR. MELANIE LANE REED, mengambil resep karena terdakwa adalah pasien DR. MELANIE LANE REED yang menderita ADD (Attention Deficit Disorder) dan sedang menjalani terapi pengobatan terhadap penyakit ADD tersebut ;
- Bahwa untuk membeli obat adderall tersebut terdakwa mengirimkan uang kepada TYLER GILBY sebanyak USA \$ 245 atau sekitar Rp.3.471.650 (tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan ongkos pengiriman USA \$ 92 atau sebesar 1.303.640,- (satu juta tiga ratus tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan dikirim secara online, kemudian TYLER GILBY membelikan obat adderall berdasarkan resep yang diberikan oleh DR. MELANIE LANE REED di toko Farmasi di Texas langganan terdakwa membeli obat adderall tersebut, selanjutnya TYLER GILBY mengirimkan obat adderall yang telah dibelinya melalui Jasa Pengiriman UPS ke alamat sesuai yang dikirim terdakwa yaitu ke pengirim JOSH WILSON 9722683771 JOSH WILSON 2710 GUILLOT ST DALLAS TX 75204 UNITED STATES SHIP TO : JOSH WILSON 623614792884 THE SHIFT HOTEL UBUD, BALI JLN. RAYA, PANESTANAN KELOD, SAYAN UBUD 80571 INDONESIA yang berisikan botol bertuliskan "supplement facts men's health formula multivitamin, multimineral, supplement berisi 100 tablet" ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 jam 10.30 Wita, pada saat terdakwa sedang dikamar Hotel Kampoeng Joglo Abangan Ubud, terdakwa menelpon jasa pengiriman UPS Bali agar paket atas nama JOSH WILSON diantar ke Hotel Kampung Joglo ubud, dan sekitar pukul 11.55 wita teman wanita terdakwa bernama HEATHER L' BELLE NELSON keluar kamar untuk mengambil paket yang diantar oleh UPS, setelah kembali ke kamar dengan membawa paket, datang petugas dan langsung mengamankan terdakwa berikut paket kiriman yang baru diterima tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 452 H/ VIII /2015/ BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 31 Agustus 2015, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bering berisikan 5 (lima) butir tablet warna berlogo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U31 dengan berat netto 1,5318 gram **benar mengandung Ampetamina / \pm -a-metilfenetilamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 53 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaitkan antara perbuatan terdakwa dengan pengertian dari unsur ini maka Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah utuh/sepurna dengan kata lain perbuatan terdakwa tidak terhenti pelaksanaannya bukan dikarenakan kehendaknya sendiri dikarenakan paket tersebut telah diterima, dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa (antara pengirim dan penerima adalah sama) ;

Menimbang, bahwa terhadap permufakatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan Tyler Gilby yang bertindak untuk diri terdakwa serta Dr. Melanie Reed adalah bertujuan untuk membantu terdakwa dalam terdakwa melakukan terapinya mengobati penyakit ADD (Attention Deficit Disorder) yang dilakukannya sejak tahun 2011 serta terdakwa mengkonsumsi obat tersebut sesuai dengan dosis yang dianjurkan oleh Dr. Melanie Reed (vide bukti T-1a,b; T-2e,f dan T-5a,b) tersebut bukanlah suatu permufakatan jahat yang terikat dengan kejahatan Narkotika maka dengan demikian Majelis Hakim memandang permufakatan tersebut bukanlah suatu permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dibenarkan oleh Ahli Dr. Amrita Devi (saat ini menjabat Kepala BNN Jakarta Selatan) yang memeriksa terdakwa pada saat ditangkap oleh BNN yang menerangkan bahwa Terdakwa memang benar menderita ADD dan sedang menjalani terapi yang mengharuskan terdakwa mengkonsumsi obat adderall tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari **Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Halaman 73 dari 77 Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/2015/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya sesuai Pasal 97 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai Pasal 191 ayat (3) KUHP diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kiriman UPS dengan nomor Airwaybill IDN 802 6-00 dengan pengirim JOSH WILSON 9722683771, 2710 GUILLOT ST DALLAS TX 75204 UNITED STATES dan Penerimaanya JOSH WILSON, 623614792884 THE SHIFT HOTEL UBUD, BALI JLN. RAYA PENESTANAN Kelod Ubud 80571 Indonesia yang didalamnya terdapat satu buah botol berisi tablet warna orange berlogo U31 berjumlah 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir Narkotika berat bruto 54,9 (lima puluh empat koma sembilan) gram sesuai Berita Acara Penghitungan /Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 Agustus 2015, dilakukan penyisihan oleh Penyidik BNN sebanyak 5 (lima) butir tablet untuk tes Laboratorium dengan berat Netto 1,6 (satu koma enam) gram sesuai Berita Acara Penyisihan Barnag Bukti tanggal 27 Agustus 2015 dan sisa barang bukti hasil lab 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna Orange logo U31 dengan berat netto 0,6147 gram, sehingga sisa barang bukti keseluruhan adalah 174 (seratus tujuh puluh empat) butir tablet warna orange logo U31 **mengandung Ampetamina / \pm -a-metilfenetilamina** dimana sesuai dengan bukti T-1a,b; T-2e,f dan T-5a,b bahwa peruntukan obat dimaksud adalah untuk terapi terdakwa dalam mengobati penyakit ADD yang dideritanya, 1 (satu) buah handphone merk Apple warna hitam, 1 (satu) buah Laptop merk Apple warna silver macbookpro dan 1 (satu) buah Paspor USA atas nama JOSHUA LEE WILSON al JOSH WILSON yang telah disita dari **Mr. JOSHUA LEE WILSON als JOSH WILSON**, maka dikembalikan kepada **Mr. JOSHUA LEE WILSON als JOSH WILSON** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan, Pasal 113 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Mr. JOSHUA LEE WILSON als JOSH WILSON** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa **Mr. JOSHUA LEE WILSON als JOSH WILSON** oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum (Vrijspraak) ;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah paket kiriman UPS dengan nomor Airwaybill IDN 802 6-00 dengan pengirim JOSH WILSON 9722683771, 2710 GUILLOT ST DALLAS TX 75204 UNITED STATES dan Penerimaanya JOSH WILSON, 623614792884 THE SHIFT HOTEL UBUD, BALI JLN. RAYA PENESTANAN Kelod Ubud 80571 Indonesia yang didalamnya terdapat satu buah botol berisi tablet warna orange berlogo U31 berjumlah 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir Narkotika berat bruto 54,9 (lima puluh empat koma sembilan) gram sesuai Berita Acara Penghitungan / Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 Agustus 2015, dilakukan penyisihan oleh Penyidik BNN sebanyak 5 (lima) butir tablet untuk tes Laboratorium dengan berat Netto 1,6 (satu koma enam) gram sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 27 Agustus 2015 dan sisa barang bukti hasil lab 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna Orange logo U31 dengan berat netto 0,6147 gram, sehingga sisa barang bukti keseluruhan adalah 174 (seratus tujuh puluh

Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) butir tablet warna orange logo U31 **mengandung Ampetamina /
±-a-metilfenetilamina ;**

- b. 1 (satu) buah handphone merk Apple warna hitam ;
- c. 1 (satu) buah Laptop merk Apple warna silver macbookpro ;
- d. 1 (satu) buah Paspor USA atas nama JOSHUA LEE WILSON al JOSH WILSON ;

Dikembalikan kepada **Mr. JOSHUA LEE WILSON alias JOSH WILSON ;**

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2016, oleh HARIES SUHARMAN LUBIS, SH, sebagai Hakim Ketua, ARYO WIDIATMOKO, SH dan ERY ACOKA BHARATA, SH, SE, MM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUH PUTU KUSUMA DEWI, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh PUTU ISKADI KEKERAN, SH; I MADE DHAMA, SH; ECHO ARYANTO PASODUNG, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(ARYO WIDIATMOKO, SH)

(HARIES SUHARMAN LUBIS, SH)

(ERY ACOKA BHARATA, SH, SE, MM)

PANITERA PENGGANTI

(LUH PUTU KUSUMA DEWI, SH, MH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 77 dari 77 Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77